



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan mutu pelayanan dasar setiap urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh masyarakat sesuai standar pelayanan minimal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan;
- b. bahwa penerapan standar pelayanan minimal perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan bentuk rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 20);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
  7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
  8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
  9. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
  10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
  11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
  12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
  13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
  14. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari Kegiatan atau Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
  16. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
  17. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah rencana penerapan SPM untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

### Pasal 2

- (1) Rencana aksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk memenuhi pencapaian Target dan Indikator Kinerja SPM serta sasaran pemenuhan penerima Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Penerapan SPM serta penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Rencana aksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. kondisi umum wilayah;
  - c. analisis kondisi pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar dan permasalahan yang dihadapi;
  - d. kebijakan nasional SPM;
  - e. rencana aksi Penerapan SPM;
  - f. mekanisme evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
  - g. penutup.
- (2) Rencana aksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026 di Daerah bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 20 Mei 2024

Bj. BUPATI KUNINGAN,



RADEN IIP HIDAJAT

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 20 Mei 2024  
SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan

oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bias diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Daerah.

## 2. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;

### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Daerah ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Daerah;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program,

kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Daerah. Lingkup kegiatan Penyusunan RAD Penerapan SPM Daerah meliputi :

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
7. Menyusun konsep evaluasi dalam pencapaian SPM.

B. KONDISI UMUM WILAYAH

1. Kondisi Geografi

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 141 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 251 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Kabupaten Kuningan berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi pemerintahan, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kuningan tercatat sebanyak 32 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 361 Desa yang meliputi 1.187 Dusun, serta mencakup 1.745 Rukun Warga dan 5.675 Rukun Tetangga, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.  
Administrasi Pemerintahan Daerah

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kadugede	-	1. Sindangjawa 2. Ciketak 3. Nangka 4. Windujanten 5. Kadugede

			6. Babatan 7. Cipondok 8. Bayuning 9. Tinggar 10. Ciherang 11. Cisukadana 12. Margabakti
	Jumlah	-	12
2	Ciniru	-	1. Pinara 2. Cijeumit 3. Cipedes 4. Ciniru 5. Rambatan 6. Longkeweng 7. Mungkaldatar 8. Gunungmanik 9. Pamupukan
	Jumlah	-	9
3	Subang	-	1. Tangkolo 2. Pamulihan 3. Subang 4. Gunungkunci 5. Situgede 6. Bangunjaya 7. Jatisari
	Jumlah	-	7
4	Ciwaru	-	1. Sumberjaya 2. Cilayung 3. Ciwaru 4. Garajati 5. Baok 6. Andamui 7. Sagaranten 8. Citundun 9. Lebakherang 10. Karangbaru 11. Linggajaya 12. Citikur
	Jumlah	-	12
5	Cibingbin	-	1. Cipondoh 2. Sindangjawa 3. Ciangir 4. Cibngbin 5. Citenjo 6. Dukuhbadag 7. Bantarpanjang 8. Sukamaju 9. Sukaharja 10. Cisaat
	Jumlah	-	10
6	Luragung	-	1. Dukuhpicung 2. Walaharcageur 3. Wilanagara 4. Cigedang 5. Luragungttonggoh 6. Sindangsari 7. Cirahayu 8. Margasari 9. Sindangsuka 10. Cikandang 11. Panyongsongan 12. Gunungkarung 13. Luragung Landeuh 14. Dukuhmaja 15. Benda 16. Cikaduwetan
	Jumlah	-	16

7	Lebakwangi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langseb</li> <li>2. Cinagara</li> <li>3. Cineumbeuy</li> <li>4. Cipetir</li> <li>5. Lebakwangi</li> <li>6. Mancagar</li> <li>7. Bendungan</li> <li>8. Sindang</li> <li>9. Pasayangan</li> <li>10. Pajawankidul</li> <li>11. Pagundan</li> <li>12. Mekarwangi</li> <li>13. Manggari</li> </ol>
Jumlah		-	13
8	Garawangi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewok</li> <li>2. Cirukem</li> <li>3. Pakembangan</li> <li>4. Sukaimut</li> <li>5. Cikananga</li> <li>6. Tambakbaya</li> <li>7. Garawangi</li> <li>8. Sukamulya</li> <li>9. Mancagar</li> <li>10. Purwasari</li> <li>11. Lengkong</li> <li>12. Karamatwangi</li> <li>13. Citiusari</li> <li>14. Mekarmulya</li> <li>15. Tembong</li> <li>16. Kutakembaran</li> <li>17. Kadatuan</li> </ol>
Jumlah		-	17
9	Kuningan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Citangtu</li> <li>2. Kuningan</li> <li>3. Winduhaji</li> <li>4. Windusengkahan</li> <li>5. Cijoho</li> <li>6. Purwawinangun</li> <li>7. Cigintung</li> <li>8. Cirendang</li> <li>9. Ciporang</li> <li>10. Awirarangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cibuang</li> <li>2. Karangtawang</li> <li>3. Kedungarum</li> <li>4. Ancaran</li> <li>5. Kasturi</li> <li>6. Padarek</li> </ol>
Jumlah		10	6
10	Ciawigebang	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geresik</li> <li>2. Kadurama</li> <li>3. Ciawigebang</li> <li>4. Lebaksiuh</li> <li>5. Ciputat</li> <li>6. Pajawanlor</li> <li>7. Sidaraja</li> <li>8. Kapandayan</li> <li>9. Pangkalan</li> <li>10. Ciomas</li> <li>11. Sukaraja</li> <li>12. Cihaur</li> <li>13. Ciawilor</li> <li>14. Cigarukgak</li> <li>15. Sukadana</li> <li>16. Cihirup</li> <li>17. Karamatmulya</li> <li>18. Pamijahan</li> <li>19. Karangkamulyan</li> <li>20. Padarama</li> <li>21. Cikubangmulya</li> <li>22. Dukuhdalem</li> <li>23. Mekarjaya</li> <li>24. Cijagamulya</li> </ol>
Jumlah		-	24

11	Cidahu	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cihideunggirang</li> <li>2. Cihideunghilir</li> <li>3. Cidahu</li> <li>4. Kertawinangun</li> <li>5. Datar</li> <li>6. Legok</li> <li>7. Cikeusik</li> <li>8. Cieurih</li> <li>9. Cibulan</li> <li>10. Nanggela</li> <li>11. Jatimulya</li> <li>12. Bunder</li> </ol>
Jumlah		-	12
12	Jalaksana	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sukamukti</li> <li>2. Sidamulya</li> <li>3. Jalaksana</li> <li>4. Sangkanerang</li> <li>5. Sayana</li> <li>6. Peusing</li> <li>7. Sembawa</li> <li>8. Sadamantra</li> <li>9. Maniskidul</li> <li>10. Manislor</li> <li>11. Ciniru</li> <li>12. Padamenak</li> <li>13. Babakanmulya</li> <li>14. Sindangbarang</li> <li>15. Nangerang</li> </ol>
Jumlah		-	15
13	Cilimus	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandorasawetan</li> <li>2. Bandorasakulon</li> <li>3. Linggasana</li> <li>4. Linggajati</li> <li>5. Bojong</li> <li>6. Cilimus</li> <li>7. Setianegara</li> <li>8. Cibeureum</li> <li>9. Kaliaren</li> <li>10. Sampora</li> <li>11. Caracas</li> <li>12. Linggamekar</li> <li>13. Linggindah</li> </ol>
Jumlah		-	13
14	Mandirancan	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cirea</li> <li>2. Sukasari</li> <li>3. Seda</li> <li>4. Trijaya</li> <li>5. Randobawagirang</li> <li>6. Pakembangan</li> <li>7. Randobawailir</li> <li>8. Kertawinangun</li> <li>9. Mandirancan</li> <li>10. Naggela</li> <li>11. Nanggerangjaya</li> <li>12. Salakadomas</li> </ol>
Jumlah		-	12
15	Selajambe	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selajambe</li> <li>2. Cantilan</li> <li>3. Ciberung</li> <li>4. Kutawaringin</li> <li>5. Jamberama</li> <li>6. Bagawat</li> <li>7. Padahurip</li> </ol>
Jumlah		-	7

16	Kramatmulya	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gereba</li> <li>2. Cilaja</li> <li>3. Cikubangsari</li> <li>4. Bojong</li> <li>5. Cilowa</li> <li>6. Cibentang</li> <li>7. Rajawacana</li> <li>8. Pajambon</li> <li>9. Gandasoli</li> <li>10. Kalapagunung</li> <li>11. Kramatmulya</li> <li>12. Cikaso</li> <li>13. Karangmangu</li> <li>14. Widarasari</li> </ol>
Jumlah		-	14
17	Darma	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cimenga</li> <li>2. Cageur</li> <li>3. Sakertabarat</li> <li>4. Sukarasa</li> <li>5. Paninggaran</li> <li>6. Cipasung</li> <li>7. Kawahmanuk</li> <li>8. Cikupa</li> <li>9. Parung</li> <li>10. Darma</li> <li>11. Jagara</li> <li>12. Bakom</li> <li>13. Karanganyar</li> <li>14. Karangsari</li> <li>15. Sagarahiyang</li> <li>16. Gunungsirah</li> <li>17. Sakertatimur</li> <li>18. Tugumulya</li> <li>19. Situsari</li> </ol>
Jumlah		-	19
18	Cigugur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cigugur</li> <li>2. Cigadung</li> <li>3. Winduherang</li> <li>4. Sukamulya</li> <li>5. Cipari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cileuleuy</li> <li>2. Puncak</li> <li>3. Gunungkeling</li> <li>4. Cisantana</li> <li>5. Babakanmulya</li> </ol>
Jumlah		5	5
19	Pasawahan	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padabeunghar</li> <li>2. Kaduela</li> <li>3. Pasawahan</li> <li>4. Ciwiru</li> <li>5. Cidahu</li> <li>6. Cimara</li> <li>7. Paniis</li> <li>8. Cibuntu</li> <li>9. Singkup</li> <li>10. Padamatang</li> </ol>
Jumlah		-	10
20	Nusaherang	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haurkuning</li> <li>2. Kertayuga</li> <li>3. Windusari</li> <li>4. Nusaherang</li> <li>5. Jambar</li> <li>6. Cikadu</li> <li>7. Kertawirama</li> <li>8. Ciasih</li> </ol>
Jumlah		-	8

21	Cipicung	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muncagela</li> <li>2. Karoya</li> <li>3. Susukan</li> <li>4. Cimaranten</li> <li>5. Cipicung</li> <li>6. Pamulihan</li> <li>7. Salareuma</li> <li>8. Sukanangan</li> <li>9. Sukamukti</li> <li>10. Mekarsari</li> </ol>
<b>Jumlah</b>		-	10
22	Pancalang	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sukalebu</li> <li>2. Patalang</li> <li>3. Kahiyangan</li> <li>4. Tajurbuntu</li> <li>5. Pancalang</li> <li>6. Sumbakeling</li> <li>7. Sarewu</li> <li>8. Sindangkempeng</li> <li>9. Rajawetan</li> <li>10. Tenjolayar</li> <li>11. Mekarjaya</li> <li>12. Tarikolot</li> <li>13. Danalampah</li> </ol>
<b>Jumlah</b>		-	13
23	Japara	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garatengah</li> <li>2. Rajadanu</li> <li>3. Singkup</li> <li>4. Japara</li> <li>5. Wano</li> <li>6. Citapen</li> <li>7. Cengal</li> <li>8. Cikeleng</li> <li>9. Kalimati</li> <li>10. Dukuhdalem</li> </ol>
<b>Jumlah</b>		-	10
24	Cimahi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cileuya</li> <li>2. Margamukti</li> <li>3. Gunungsari</li> <li>4. Cimahi</li> <li>5. Kananga</li> <li>6. Cikeusal</li> <li>7. Mekarjaya</li> <li>8. Sukajaya</li> <li>9. Mulyajaya</li> <li>10. Cimulya</li> </ol>
<b>Jumlah</b>		-	10
25	Cilebak	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legokherang</li> <li>2. Bungurberes</li> <li>3. Cilebak</li> <li>4. Jalatrang</li> <li>5. Patala</li> <li>6. Madapajaya</li> <li>7. Cilimusari</li> </ol>
<b>Jumlah</b>		-	7
26	Hantara	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Citapen</li> <li>2. Pasiragung</li> <li>3. Tundagan</li> <li>4. Bunigeulis</li> <li>5. Hantara</li> <li>6. Pakapasangirang</li> <li>7. Cikondang</li> <li>8. Pakapasanhilir</li> </ol>
<b>Jumlah</b>		-	8
27	Kalimanggis	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalimanggiskulon</li> <li>2. Partawangunan</li> <li>3. Cipancur</li> <li>4. Kertawana</li> <li>5. Wanasaraya</li> <li>6. Kalimanggiswetan</li> </ol>

Jumlah		-	6
No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
28	Cibeureum	-	1. Cimara 2. Sumurwiru 3. Cibeureum 4. Tarikolot 5. Randusari 6. Sukadana 7. Kawungsari 8. Sukarapih
Jumlah		-	8
29	Karang Kencana	-	1. Karangkencana 2. Kaduagung 3. Segong 4. Tanjungkrta 5. Sukasari 6. Margacina 7. Jabranti 8. Simpayjaya 9. Cihanjaro
Jumlah		-	9
30	Maleber	-	1. Galahaji 2. Galaherang 3. Cipakem 4. Maleber 5. Parakan 6. Kutaraja 7. Ciporang 8. Dukuhtengah 9. Karangtengah 10. Mekarsari 11. Padamulya 12. Cikahuripan 13. Kutamandarakan 14. Mandalajaya 15. Giriwaringin 16. Buniasih
Jumlah		-	16
31	Sindangagung	-	1. Sindangsari 2. Kaduagung 3. Kertaungaran 4. Sindangagung 5. Balong 6. Kertayasa 7. Kertawangunan 8. Babakanreuma 9. Tirtawangunan 10. Dukuhlor 11. Taraju 12. Mekarmukti
Jumlah		-	12
32	Cigandamekar	-	1. Bunigeulis 2. Jambugeulis 3. Koreak 4. Karangmuncang 5. Sangkanhurip 6. Panawuan 7. Timbang 8. Babakanjati 9. Indapatra 10. Cibuntu 11. Sangkanmulya
Jumlah		-	11
J U M L A H			
Kecamatan		Kelurahan	Desa
32		15	361

Sumber : Lampiran Kepmendadagri Nomor 100.1-6117 Tahun 2022



seluas ± 1.312 hektar. Luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Kuningan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2.

Luas Wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Kuningan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Ciawigebang	6.040,81	5,06%
2	Cibeureum	3.919,78	3,28%
3	Cibingbin	6.972,51	5,84%
4	Cidahu	3.704,72	3,10%
5	Cigandamekar	2.242,54	1,88%
6	Cigugur	3.529,15	2,96%
7	Cilebak	4.268,78	3,57%
8	Cilimus	3.529,69	2,96%
9	Cimahi	5.838,75	4,89%
10	Ciniru	4.976,49	4,17%
11	Cipicung	1.902,09	1,59%
12	Ciwaru	5.197,64	4,35%
13	Darma	5.449,36	4,56%
14	Garawangi	2.984,57	2,50%
15	Hantara	3.537,40	2,96%
16	Jalaksana	3.920,57	3,28%
17	Japara	2.707,49	2,27%
18	Kadugede	1.810,55	1,52%
19	Kalimanggis	2.017,75	1,69%
20	Karangkencana	6.529,53	5,47%
21	Kramatmulya	1.687,29	1,41%
22	Kuningan	2.994,24	2,51%
23	Lebakwangi	1.969,69	1,65%
24	Luragung	4.073,77	3,41%
25	Maleber	5.736,20	4,80%
26	Mandirancan	3.500,00	2,93%
27	Nusaherang	1.809,45	1,52%
28	Pancalang	1.919,88	1,61%
29	Pasawahan	4.927,49	4,13%
30	Selajambe	3.661,44	3,07%
31	Sindangagung	1.300,91	1,09%
32	Subang	4.748,84	3,98%
Jumlah		119.409,3	100,00%

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

Secara topografis, Ketinggian permukaan tanah Kabupaten Kuningan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian barat dan bagian selatan yang mempunyai ketinggian berkisar 700 meter di atas permukaan laut (mdpl), sampai ke dataran yang agak rendah seperti wilayah Kuningan bagian timur dengan ketinggian antara 120 mdpl sampai dengan 222 mdpl. Kondisi wilayah Kabupaten Kuningan yang berada di kaki Gunung Ciremai (lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut) sangat bervariasi yaitu dengan ketinggian antara 250 - 2.000 meter di atas

permukaan laut. Kondisi itu pun menyebabkan Kabupaten Kuningan mempunyai kemiringan yang bervariasi. Berikut dapat dilihat luas wilayah berdasarkan ketinggian di Daerah.


Tabel 1.3.

Luas Wilayah berdasarkan Topografi Daerah

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase
1	0 - 500 mdpl	79.634,00	66,69
2	500 – 1.000 mdpl	32.451,44	27,18
3	1.000 – 2.000 mdpl	6.232,08	5,22
4	2.000 – 3.000 mdpl	1.083,88	0,91
5	> 3000 mdpl	7,92	0,01
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

Gambar 1.4.  
Peta Topografi Daerah



Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

Berdasarkan Tabel dan Gambar diatas dapat diketahui bahwa ketinggian wilayah Kabupaten Kuningan terluas berada pada ketinggian diantara 0 – 500 mdpl sebesar 66,69 % berada di wilayah tengah, timur, dan utara. Sementara ketinggian wilayah dengan luasan terkecil berada pada ketinggian >3.000 mdpl seluas 7,92 hektar atau 0,01 % dari luas Kabupaten Kuningan yang merupakan puncak dari Gunungapi Ciremai.

Morfologi Daerah terdiri atas datar, landai, berombak, berbukit, bergelombang dan bergunung. Luas wilayah berdasarkan morfologi di Daerah adalah sebagai berikut :


Tabel 1.4.

Luas Wilayah berdasarkan Morfologi Daerah

No	Morfologi	Luas (ha)	Persentase
1	Datar	3.718,47	3,11
2	Landai	26.093,89	21,85
3	Berombak	32.383,29	27,12
4	Berbukit, Bergelombang	49.195,99	41,20
5	Bergunung	8.017,68	6,71
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

Gambar 1.5.  
Peta Morfologi Daerah



Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

Berdasarkan Tabel dan Gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa morfologi berbukit bergelombang memiliki luasan paling besar yaitu sebesar 49.195,99 hektar (41,20 persen) tersebar di wilayah Kabupaten Kuningan, sedangkan luasan yang terkecil berada di wilayah morfologi datar seluas 3.718,47 hektar (3,11 persen) yang berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun mencapai 28°C, dengan suhu minimum cenderung sebesar 20,40°C di Bulan Juli, sedangkan suhu maksimum


tertinggi mencapai 37,20°C di Bulan Oktober. Untuk curah hujan, Wilayah Kabupaten Kuningan memiliki curah hujan yang berkisar antara 2.000-3.000 mm/th.

Tabel 1.5.  
Curah Hujan Kabupaten Kuningan

No	Curah Hujan	Luas (ha)	Persentase
1	2.000 - 2.500 mm/tahun	47.705,59	39,95
2	2.500 - 3.000 mm/tahun	12.637,70	10,58
3	> 3.000 mm/tahun	59.066,03	49,47
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan 2021

Gambar I.6.  
Peta Curah Hujan Kabupaten Kuningan



Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

Berdasarkan Tabel dan Gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan merupakan memiliki curah hujan >3.000 mm/tahun yaitu seluas 49,47% di wilayah bagian barat laut dan tenggara. Sedangkan luas wilayah terkecil sebesar 10,58% merupakan wilayah yang memiliki curah hujan 2.500-3.000 mm/tahun berada di wilayah utara, tengah dan selatan.

Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam

sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan sumberdaya air. Hal tersebut sangat ditunjang oleh faktor demografi, iklim serta tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air yang berlimpah. Berikut dijelaskan beberapa sektor yang menjadi potensi di Daerah :

#### 1. Kehutanan

Kehutanan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan-paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Merujuk kepada produk hukum yang diterbitkan oleh Kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2016;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai dan Berita Acara Rapat dengan BTNGC tanggal 15 Desember 2017;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.35/IV-SET/2015 tentang Penataan Blok Taman Wisata Alam Linggarjati Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
4. Berita Acara Rapat Teknis Revisi RTRW Kabupaten Kuningan Persamaan Persepsi Seluruh Sektor dengan Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Hutan Kota;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012

tentang Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan; dan

7. Hasil Analisis SIG Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Kuningan

Diperoleh luasan kawasan hutan di Kabupaten Kuningan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6.

Luas Hutan berdasarkan Fungsi dan Status Kabupaten Kuningan

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	24.633,597
2	Taman Nasional	8.837,024
3	Taman Wisata Alam	8,918
4	Hutan Hak/Hutan Rakyat	18.418,728
5	Hutan Kota	71,500
6	Taman Keanekaragaman Hayati	4,300

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

Tabel 1.6. menunjukkan luasan kawasan hutan menurut fungsinya dengan hasil hutan terdiri dari berbagai macam jenis kayu seperti kayu jati, kayu bakar jati, kayu rimba, kayu bakar rimba, dan prodak lainnya seperti getah pinus, minyak kayu putih, daun kayu putih (Kabupaten Kuningan dalam Angka 2024).

2. Perkebunan

Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditi tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan fungsi perkebunan mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa.

Tabel 1.7.

Luas Area Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Kabupaten Kuningan Tahun 2023

No	Tanaman Perkebunan	Luas (Ha)	Ton
1	Kelapa	4.146,5	3.178,36
2	Kopi	1.572,32	496,88
3	Kakao	14,99	12,79
4	Tembakau	95,01	62,37

Sumber : Kabupaten Kuningan dalam Angka 2024

3. Tanaman Pangan

Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan

yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut. Luasan tanaman pangan di Kabupaten Kuningan terdiri dari sawah irigasi seluas 18.240 hektar, sawah tadah hujan seluas 9.083 hektar, ladang seluas 9.242 hektar dan tegalan seluas 16.242 hektar. (Sumber : Kabupaten Kuningan dalam Angka 2024)

Tabel 1.8.

Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan

No	Tanaman Pangan	Luas (Ha)	Ton
1	Padi	51.404	297.548
2	Jagung	1.887	5.833
3	Kedelai	479	498
4	Kacang Tanah	123	157
5	Kacang Hijau	7	5
6	Ubi Kayu	367	6.481
7	Ubi Jalar	1.530	108.496

Sumber : Kabupaten Kuningan dalam Angka 2024

4. Peternakan

Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut, sehingga tujuan dari peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal.

Tabel 1.9.

Jumlah Komoditas Ternak Kabupaten Kuningan

No	Komoditas Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Ternak Besar	
	a. Sapi Potong	28.240
	b. Sapi Perah	6.582
	c. Kerbau	4.904
	d. Kuda	379
2	Ternak Kecil	
	a. Domba	123.757
	b. Kambing	9.099
	c. Kelinci	7.847
	d. Babi	1.256
3	Ternak Unggas	
	a. Ayam Buras	562.514
	b. Ayam Ras Petelur	2.231.239
	c. Ayam Ras Pedaging	3.326.380
	d. Puyuh	136.697
	e. Itik	88.894
	f. Itik Manila/Entog	19.619

Sumber : Kabupaten Kuningan dalam Angka 2024

## 5. Perikanan

Definisi perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Menurut Kabupaten Kuningan dalam Angka 2024, Kabupaten Kuningan memiliki produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 404,80 ton dengan nilai Rp. 10.524,80 (dalam Juta) dengan jenis potensi perikanannya berupa ikan mas, patin, mujaer, tambak, nilem, gurame, nila, sepat dan lele. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap paling banyak terdapat di Kecamatan Darma, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Kuningan.

## 6. Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, Wilayah Izin Usaha Pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yaitu seluas kurang lebih 46.313 hektar yang terdiri dari Blok A Bukan Logam dan Batuan, Blok B Bukan Logam dan Batuan, Blok C Bukan Logam dan Batuan, Blok D Bukan Logam dan Batuan, Blok I Mineral Logam dan Blok II Mineral Logam.

Kabupaten Kuningan berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan 2011- 2031, memiliki posisi yang cukup strategis untuk dikembangkan, antara lain dilihat dari aspek sebagai berikut:

1. Daerah berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai Jalan alternatif Jalur Tengah yang menghubungkan PKN Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah, sehingga berpotensi untuk pelayanan jasa arus pergerakan orang/barang, pengembangan sarana dan prasarana transportasi wilayah;
2. Daerah berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Majalengka, yang memiliki potensi besar terhadap peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan sebagai prasarana penunjang transportasi bagi Daerah;

3. Daerah termasuk Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan. Salah satu sektor unggulan Kabupaten Kuningan dibanding dengan daerah lainnya, yaitu sektor pariwisata dan pertanian yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya;
4. Kabupaten Kuningan masuk Kawasan Cirebon-Brebes-Kuningan dengan pusat pengembangan wilayah selatan Kabupaten Kuningan tepatnya di Cibingbin sebagai kawasan perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah; dan
5. Kabupaten Kuningan termasuk salah satu wilayah pengembangan kawasan Metropolitan Cirebon Raya yang berfungsi sebagai daerah penyangga.

Bencana alam yang berpotensi terjadi di Daerah diantaranya adalah gerakan tanah, letusan gunung api dan banjir. Adapun beberapa kawasan di Daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia yang disebut Kawasan Rawan Bencana.

Berdasarkan Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM, kawasan rawan gerakan tanah di Daerah terbagi menjadi kawasan rentan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, alur aliran bahan rombakan, dan danau. Adapun luas kawasan rawan gerakan tanah di Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10.  
Luas Kerentanan Gerakan Tanah di Daerah

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1	Sangat Rendah	6.843,67	5,73
2	Rendah	42.138,68	35,29
3	Menengah	53.368,90	44,69
4	Tinggi	15.893,92	13,31
5	Alur Aliran Bahan Rombakan	814,17	0,68
6	Danau	349,97	0,29
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terlanda bahaya erupsi baik langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder). Keberadaan Gunung api Ciremai yang termasuk jenis gunung api aktif memiliki potensi alam sekaligus risiko bencana alam letusan gunung api (*eruption*), sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai, luasan yang berpotensi

terlanda bencana dapat disajikan pada tabel berikut:


Tabel 1.11.  
Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Ciremai

No	Tipologi Rawan Gerakan Gunung Api	Luas (Ha)
1	Kawasan Rawan Bencana I : berpotensi terlanda aliran lahar hujan	2.503,86
2	Kawasan Rawan Bencana II : berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, dan lahar hujan	4.461,09
3	Kawasan Rawan Bencana III : berpotensi selalu terancam aliran awan panas, lava, dan gas beracun	232,10
Jumlah		7.197,05

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

Banjir merupakan suatu peristiwa yang terjadi saat aliran air yang berlebihan merendam suatu daratan. Bencana banjir yang sering terjadi di Daerah dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta faktor- faktor kerusakan lingkungan seperti kurangnya daerah resapan air, pendangkalan sungai, maupun sarana dan prasarana lingkungan yang kurang berfungsi dengan baik. Berdasarkan Peta Kerawanan Banjir, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, lokasi potensi banjir akibat luapan air sungai berpotensi terjadi di Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cimahi, dan Kecamatan Luragung seluas 2.320,80 Hektar.

Gambar I.7.  
Peta Kawasan Risiko Banjir Kabupaten Kuningan



Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Daerah pada akhir tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tercatat sebanyak 1.231.772 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kuningan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kadugede	14.499	14.286	28.656
2	Ciniru	10.734	10.260	21.081
3	Subang	8.174	8.008	16.280
4	Ciwaru	16.469	16.149	32.618
5	Cibingbin	20.645	20.178	40.823
6	Luragung	24.344	23.873	48.217
7	Lebakwangi	25.031	24.419	49.450
8	Garawangi	23.532	22.367	45.899
9	Kuningan	57.932	56.653	114.585
10	Ciawigebang	51.432	48.710	100.142
11	Cidahu	24.402	23.193	47.595
12	Jalaksana	26.104	25.508	51.612
13	Cilimus	27.093	26.774	53.867
14	Mandirancan	12.565	12.687	25.252
15	Selajambe	7.050	6.985	14.035
16	Kramatmulya	24.458	24.085	48.543
17	Darma	29.155	28.409	57.564
18	Cigugur	25.693	24.969	50.662
19	Pasawahan	12.190	12.083	24.273
20	Nusaherang	10.578	10.421	20.999
21	Cipicung	16.126	15.539	31.665
22	Pancalang	13.692	13.423	27.115
23	Japara	12.579	12.070	24.649
24	Cimahi	17.027	16.578	33.605
25	Cilebak	5.806	5.793	11.599
26	Hantara	7.644	7.395	15.039
27	Kalimanggis	14.314	13.915	28.229
28	Cibeureum	10.591	10.545	21.136
29	Karang Kencana	11.483	10.924	22.407
30	Maleber	24.118	22.973	47.091
31	Sindangagung	21.579	20.831	42.410
32	Cigandamekar	17.788	16.886	34.674
Jumlah		624.827	606.945	1.231.772

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, 2023

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Kuningan memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 114.585 jiwa atau 9,30%, sedangkan Kecamatan Cilebak memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 11.599 jiwa atau 0,94%. Apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 617.506 jiwa atau

50,68%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 624.827 jiwa atau 50,72%.

Komposisi penduduk menurut umur di Daerah tergolong pada kategori muda dengan kelompok usia terbanyak 10-14 tahun sebanyak 101.473 jiwa. Jumlah penduduk di Daerah berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Kuningan Tahun 2023

No	Kelompok Usia	Jumlah		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	00-04	46,597	43,137	89,734
2	05-09	50,964	47,646	98,610
3	10-14	52,548	48,925	101,473
4	15-19	44,963	43,339	88,302
5	20-24	51,093	47,657	98,750
6	25-29	48,141	44,343	92,484
7	30-34	43,880	40,787	84,667
8	35-39	43,133	41,436	84,569
9	40-44	48,544	47,055	95,599
10	45-49	43,097	42,154	85,251
11	50-54	39,842	40,182	80,024
12	55-59	33,336	34,422	67,758
13	60-64	26,912	28,808	55,720
14	65-69	21,050	21,715	42,765
15	70-74	14,130	15,000	29,130
16	>75	16,597	20,339	36,936
Jumlah		624,827	606,945	1,231,772

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, 2023

Adapun jumlah penduduk di Daerah Tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Kuningan Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Sekolah	103,093	96,655	199,748
2	Belum Tamat SD/Sederajat	56,228	53,066	109,294
3	Tamat SD/Sederajat	204,194	220,965	425,159
4	SLTP/Sederajat	103,478	97,678	201,156
5	SLTA/Sederajat	129,131	109,457	238,588
6	Diploma I/II	1,675	2,067	3,742
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	3,947	5,269	9,216
8	Diploma IV/Strata I	21,338	21,004	42,342
9	Strata II	1,684	773	2,457
10	Strata III	59	11	70
Jumlah		617.506	624,827	1,231,772

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, 2023

Dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Kabupaten Kuningan Tahun 2023, sebagian besar penduduk berada pada tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat, sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan Strata III berjumlah paling rendah.

## 2.1 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kuningan Tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1.  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2023

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023
1	Kadugede	1,27
2	Ciniru	1,11
3	Subang	-0,29
4	Ciwaru	0,07
5	Cibingbin	0,51
6	Luragung	1,94
7	Lebakwangi	1,50
8	Garawangi	0,80
9	Kuningan	1,67
10	Ciawigebang	1,36
11	Cidahu	0,89
12	Jalaksana	1,03
13	Cilimus	1,31
14	Mandirancan	1,48
15	Selajambe	0,14
16	Kramatmulya	-0,29
17	Darma	1,51
18	Cigugur	1,00
19	Pasawahan	0,70
20	Nusaherang	1,18
21	Cipicung	0,95
22	Pancalang	1,45
23	Japara	1,83
24	Cimahi	-0,29
25	Cilebak	0,27
26	Hantara	1,04
27	Kalimanggis	1,03
28	Cibeureum	0,54
29	Karangkencana	0,41
30	Maleber	0,63
31	Sindangagung	1,25
32	Cigandamekar	1,58
Kabupaten Kuningan		1,05

Sumber : Kabupaten Kuningan Dalam Angka 2024

## 2.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan per tanggal 31 Desember 2022 adalah 12.081 ASN, yang terdiri dari PNS, CPNS dan PPPK. Berikut rincian jumlah ASN di Kabupaten Kuningan.

Tab 2.2.1.  
Jumlah ASN Kabupaten Kuningan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis ASN	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
PNS	4.266	4.711	8.977
PPPK	1.223	1.881	3.104
Jumlah	5.489	6.592	12.081

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kuningan, 31 Desember 2023

Tab 2.2.2.  
Jumlah ASN Kabupaten Kuningan Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah
<=23	76
26-30	799
31-35	871
38-40	1.663
41-45	2.189
46-50	1.826
51-55	2.575
56-60	2.077
> 60	5
Jumlah	12.081

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kuningan, 31 Desember 2023

Tab 2.2.3.  
Jumlah ASN Kabupaten Kuningan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
S-3	8	1	9
S-2	445	229	674
S-1	3.622	4.503	8.125
D-3	234	706	940
D-2	316	791	1.107
D-1	5	55	60
SLTA	811	297	1.108
SLTP	30	5	35
SD	18	5	23
Jumlah	5.489	6.592	12.081

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kuningan, 31 Desember 2023

Tab 2.2.4.  
Jumlah ASN Kabupaten Kuningan Berdasarkan Golongan/Ruang

Golongan/Ruang	Jumlah
I/a	-
I/b	1

I/c	2
I/d	15
II/a	28
II/b	32
II/c	375
II/d	466
III/a	717
III/b	723
III/c	941
III/d	2.100
IV/a	1.318
IV/b	1.844
IV/c	407
IV/d	5
IV/e	3
V	79
VI	10
VII	109
IX	2.864
X	42
Jumlah	12.081

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kuningan, 31 Desember 2023

Tabe 2.2.5.

Jumlah ASN Kabupaten Kuningan Berdasarkan Eselon

Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
II.a	1	-	1
II.b	32	1	33
III.a	65	16	81
III.b	108	20	128
IV.a	242	74	316
IV.b	145	90	235
Jumlah	593	201	794

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kuningan, 31 Desember 2023

### 3. Kondisi Perekonomian

#### 3.1. Pertumbuhan PDRB

Angka Produk Domestik Regional Bruto konstan Daerah dari Tahun 2019 sampai tahun 2022 terus menunjukkan peningkatan hampir pada semua sektor. Hanya satu sektor yang mengalami sedikit fluktuatif yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Lebih rinci tentang PDRB dapat dilihat pada Tabel 3.1.1. berikut:

Tabel 3.1.1.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kuningan Tahun 2019 – 2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022**
----------------	------	------	-------	--------

A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.540,57	3.591,62	3.675,49	3.812,90
B	Pertambangan dan Penggalian	223,47	217,43	245,14	243,51
C	Industri Pengolahan	411,82	416,25	430,15	453,98
D	Pengadaan Lintrik dan Gas	15,09	14,79	16,77	17,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,99	16,32	17,36	17,85
F	Konstruksi	1.543,85	1.433,51	1.534,20	1.579,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.541,67	2.655,96	2.751,05	2.862,89
H	Transportasi dan Pergudangan	2.323,00	2.287,91	2.293,42	2.580,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	320,06	307,84	310,70	349,94
J	Informasi dan Komunikasi	919,42	1.142,56	1.223,60	1.304,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	855,98	859,97	903,64	894,50
L	Real Estate	553,01	554,89	618,42	653,07
M,N	Jasa Perusahaan	78,04	75,83	82,81	92,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	561,60	540,31	531,67	525,34
P	Jasa Pendidikan	1.812,97	1.843,53	1.896,95	2.020,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	302,65	292,77	314,78	333,66
R,S,T,U	Jasa Lainnya	649,64	631,27	636,86	708,17
PDRB		16.864,15	16.882,76	17.483,02	18.450,34

Sumber : BPS, Kuningan dalam Angka, 2023. \*) : Angka Perbaikan, \*\*) : Angka Sementara

Tabel 3.1.2.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022 (Miliar Rupian)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.113,44	6.302,21	6.435,08	7.026,81
B	Pertambangan dan Penggalian	303,55	312,73	369,59	375,77
C	Industri Pengolahan	561,95	577,69	610,72	663,71
D	Pengadaan Lintrik dan Gas	22,89	22,38	25,49	27,32

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,88	26,32	28,56	30,01
F	Konstruksi	2.237,71	2.090,20	2.342,69	2.533,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.578,48	3.586,95	3.785,58	4.106,71
H	Transportasi dan Pergudangan	3.574,37	3.591,64	3.673,81	4.353,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	466,02	466,23	484,72	568,47
J	Informasi dan Komunikasi	880,41	1.094,15	1.154,70	1.211,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.392,98	1.414,09	1.557,61	1.667,16
L	Real Estate	646,47	655,42	732,08	798,74
M,N	Jasa Perusahaan	113,55	112,74	123,82	145,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	962,35	940,97	932,41	919,34
P	Jasa Pendidikan	113,55	112,74	123,82	145,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	404,72	401,02	440,21	473,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	823,84	842,00	847,6	980,84
PDRB		25.093,15	25.618,87	26.919,10	29.519,83

Sumber : BPS, Kuningan dalam Angka, 2023. \*) : Angka Perbaikan, \*\*) : Angka Sementara

Tabel 3.1.3.  
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)  
Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022

No	Sektor	2019	2020	2021*	2022**
		%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,36	24,60	23,91	23,80
B	Pertambangan dan Penggalian	1,34	1,21	1,22	1,27
C	Industri Pengolahan	2,24	2,25	2,27	2,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11	0,10
F	Konstruksi	8,89	8,92	8,16	8,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,26	14,00	14,06	13,91
H	Transportasi dan Pergudangan	14,72	14,24	14,02	14,75

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,86	1,82	1,80	1,93
J	Informasi dan Komunikasi	3,58	3,51	4,27	4,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,55	5,52	5,79	5,65
L	Real Estate	2,59	2,58	2,56	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,45	0,44	0,46	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,01	3,84	3,67	3,11
P	Jasa Pendidikan	11,90	12,42	12,54	12,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58	1,61	1,57	1,60
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,28	3,29	3,15	3,32
PDRB		100	100	100	100

Sumber : BPS, Kuningan dalam Angka, 2023. \*) : Angka Perbaikan, \*\*) : Angka Sementara

Memperhatikan tabel di atas dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 menunjukkan bahwa ada beberapa komponen mengalami kenaikan dalam PDRB, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya. Walaupun di sisi lain terdapat juga sebagian sektor yang turun yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib, ada pula satu sektor yang mengalami stagnan atau tidak ada perubahan yaitu Pengadaan Listrik dan Gas.

### 3.2. PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan.

Nilai PDRB Daerah atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat

sebesar 23,152 ribu rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 21,996 ribu rupiah, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 22,805 ribu rupiah bahkan ditahun 2022 mencapai 24,682 ribu rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran bisa dilihat pada tabel 3.2.1. sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kuningan  
Tahun 2019-2022 (ribu rupiah)

Uraian	2019	2020	2021*	2022**
PDRB Per Kapita ADHB	23,152	21,996	22,805	24,682

Sumber : BPS, Kuningan dalam Angka, 2023. \*) : Angka Perbaikan, \*\*) : Angka Sementara

### 3.3. Indeks Gini

Kesenjangan pendapatan masyarakat tidak hanya tampak dari angka kemiskinan, melainkan juga oleh angka kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Kondisi kesenjangan secara makro dapat direpresentasikan oleh indikator Gini rasio yang menunjukkan ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Gini rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.3.1. berikut ini.

Tabel 3.3.1.  
Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Gini Ratio	0,435	0,361	0,349	0,345

Sumber : BPS, Kuningan dalam Angka, 2023

## 4. Kondisi Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi

dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas

karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tren capaian pembangunan manusia di Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring peningkatan dari masing-masing komponen pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan sosial ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia di Daerah terus meningkat. Pergerakan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota akan dirasakan pula terhadap capaian pembangunan manusia pada tingkat provinsi dan nasional. Meskipun dinamika pembangunan manusia di Daerah terus meningkat, yang diperlihatkan oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, capaian terakhir tahun 2022 menunjukkan capaian IPM berada pada angka 70 sampai dengan di bawah 80 menunjukkan berstatus cukup. IPM Daerah beserta Indeks Kompositnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1.  
Indikator IPM Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022 (Metode Baru)

Indikator	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup	73,35	73,59	73,78	74,03
Indeks Kesehatan	82,08	82,45	82,74	83,12
Rata-Rata Lama Sekolah	7,38	7,57	7,80	7,88
Indeks Pendidikan	58,21	59,18	59,97	60,72
Pengeluaran Per Kapita Setahun (ribu rupiah)	9.637	9.459	9.409	9.620
Indeks Pembangunan Manusia	69,12	69,38	69,72	70,16

Sumber : BPS, Kuningan dalam Angka, 2023

Capaian IPM Daerah saat ini masih berada dibawah capaian IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.2.  
Perbandingan IPM Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Kuningan	69,12	69,38	69,71	70,16
Provinsi Jawa Barat	72,03	72,09	72,45	73,12
Nasional	71,9	71,9	72,3	72,91

Sumber : BPS Kab. Kuningan, BPS Jawa Barat, BPS Pusat 2023

## C. ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Analisis kondisi pemenuhan atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Analisis terfokus terhadap Layanan Urusan Wajib di Daerah dapat disampaikan sebagai berikut :

### A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah terdiri atas:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

Jenis pelayanan pada pendidikan anak usia dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD. Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Adapun capaian penerapan SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTs)	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100

### 3. Anggaran

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Dalam mendukung Standar Pelayanan Minimum adalah sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	APBN	250.859.513.100	170.286.561.662	67,88
2	APBD	12.745.990.750	8.540.719.879	67,01
3	Bantuan Provinsi	43.284.300.000	42.812.070.888	98,91
Jumlah		306.889.803.850	221.639.352.429	72,22

#### a. Anggaran yang berasal dari APBN

Program Pengelolaan Pendidikan				
No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Pengelolaan Pendidikan SD	128.302.565.766	74.101.802.126	57,76
2	Pengelolaan Pendidikan SMP	81.713.146.384	56.331.493.386	68,94
3	Pengelolaan PAUD	26.788.360.950	25.823.330.950	96,40
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/	14.055.440.000	14.029.935.200	99,82

	Kesetaraan			
Jumlah		250.859.513.100	170.286.561.662	67,88

## b. Anggaran yang bersumber dari APBD

Program Pengelolaan Pendidikan				
No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Pengelolaan Pendidikan SD	4.908.586.200	3.345.525.290	78,53
2	Pengelolaan Pendidikan SMP	1.716.679.550	896.969.589	91,49
3	Pengelolaan PAUD	2.830.000.000	2.340.000.000	82,69
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	2.860.000.000	1.527.500.000	59,41
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
5	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	430.725.000	430.725.000	100
Jumlah		12.745.990.750	8.540.719.879	67,01

## c. Anggaran yang bersumber dari Bantuan Provinsi

Program Pengelolaan Pendidikan				
No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Pengelolaan Pendidikan SD	17.284.800.000	16.958.524.000	98,09
2	Pengelolaan Pendidikan SMP	12.000.000.000	11.860.376.888	98,84
3	Pengelolaan PAUD	13.999.500.000	13.993.170.000	99,95

Jumlah	43.284.300.000	42.812.070.888	98,91
--------	----------------	----------------	-------

#### 4. Dukungan Personil

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani urusan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	JENJANG	JUMLAH	STATUS
1	Tenaga Fungsional		
	a. Guru ( Tk, SD, SMP)	9.870	ASN
	b. Penilik	76	ASN
	c. Pengawas Sekolah	60	ASN
	d. Pamong Belajar	8	ASN
	e. Analis Kepegawaian	1	ASN
	f. Arsiparis	6	ASN
	g. Pranata Komputer	7	ASN
2	Tenaga Non Fungsional		
	a. Struktural	13	ASN
	b. Pelaksana	405	ASN
Total		10.446	ASN

Sedangkan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani urusan kebudayaan dapat adalah sebagai berikut:

NO	JENJANG	JUMLAH	STATUS
1	Tenaga Fungsional		
	a. Pamong Budaya	8	ASN
2	Tenaga Non Fungsional		
	a. Struktural	1	ASN
	b. Pelaksana	7	ASN
Total		16	ASN

#### 5. Hasil Capaian

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
1	2	3	4	5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA	85.54 %
1	Pendidikan Dasar Usia Dini			83.20 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.72 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		39730	38598	1132	97.15 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					5.48 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	27.41 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	58.64	41.36	58.64 %
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	60.91	39.09	60.91 %
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	77.45	22.55	77.45 %
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	0.87	99.13	0.87 %
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	0	100	0.00 %
	6 . Indeks distribusi guru	%	100	0.31	99.69	0.31 %
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	43.30	56.7	43.30 %
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	100	0.24	99.76	0.24 %
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	934	46	888	4.93 %
	JUMLAH	1,734	288	1,446	246.65 %	
2	Pendidikan Dasar					90.96 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.47 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		176599	173232	3367	98.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.49 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	62.45 %
	SD					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	101.46	-1.46	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.99	0.01	99.99 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	96.02	3.98	96.02 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	78.32	21.68	78.32 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	67.59	32.41	67.59 %
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	100	58.75	41.25	58.75 %
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	100	46.58	53.42	46.58 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	74.52	25.48	74.52 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	71.04	28.96	71.04 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	49.50	50.5	49.50 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0.39	99.61	0.39 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	92.60	7.4	92.60 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	100	0.04	99.96	0.04 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	67.00	33	67.00 %
	SMP					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	102.18	-2.18	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	93.58	6.42	93.58 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	81.51	18.49	81.51 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	76.04	23.96	76.04 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	52.33	47.67	52.33 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	67.10	32.9	67.10 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	56.40	43.6	56.40 %

	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	69.45	30.55	69.45 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	67.98	32.02	67.98 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	42.50	57.5	42.50 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0.33	99.67	0.33 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	91.00	9	91.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	100	0.21	99.79	0.21 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	47.80	52.2	47.80 %
	JUMLAH	2,8	1,752	1,048	1,748.57 %	
3	Pendidikan Kesetaraan					82.46 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.16 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		7846	7469	377	95.20 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					6.31 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	31.54 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	3.67	96.33	3.67 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	27.65	72.35	27.65 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	11.68	88.32	11.68 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	73.40	26.6	73.40 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	65.68	34.32	65.68 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	64.05	35.95	64.05 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	53.93	46.07	53.93 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	74.10	25.9	74.10 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	67.46	32.54	67.46 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0.00 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	0	0	0	0.00 %
	JUMLAH	900	442	458	441.62	

## 6. Permasalahan yang dihadapi

Pembangunan bidang pendidikan di Daerah secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan.

Sejak akhir tahun 2019, kita semua dihadapkan dengan situasi yang sulit, yaitu Pandemi COVID-19. Hal tersebut berdampak secara sistemik, tidak terkecuali dunia pendidikan. Pembelajaran yang biasa dilakukan bersama-sama secara tatap muka harus berubah menjadi Pembelajaran Jarak Jauh baik dengan sistem *daring* maupun *luring*. Ujian Nasional ditiadakan. Kurikulum disederhanakan. Dari mulai adaptasi hingga akhirnya bisa menyesuaikan dengan keadaan Pandemi

COVID-19 merupakan hal yang tidak mudah. Perlu kerjasama dari berbagai pihak sehingga pembelajaran masih bisa berlangsung di tengah Pandemi COVID-19.

Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka di setiap satuan pendidikan masih perlu usaha yang maksimal. Sebagai rinciannya, Untuk jenjang SD, dari total 656 Satdik, tinggal 146 satdik lagi yang belum menggunakan kurikulum merdeka. Untuk jenjang SMP, dari 109 satdik tinggal 37 satdik yang belum menggunakan kurikulum merdeka, sementara untuk jenjang TK dari 303 satdik tinggal 66 satdik yang belum menggunakan kurikulum merdeka. Untuk itu, optimalisasi sosialisasi Kurikulum Merdeka secara masif terus dilakukan.

Secara umum, dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan perubahan yang sangat pesat mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

1. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
2. Berdasarkan standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1;
3. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
4. Standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu diupayakan standar nasional;
5. Berkurangnya panggung ekspresi bagi penggiat kebudayaan dikarenakan setiap aktivitas harus mengacu pada Protokol Kesehatan.

b. Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;

2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;
5. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah.

## B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus / HIV*).

## 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa	100

	Jiwa Berat	Berat yang terlayani Kesehatan	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100

### 3. Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Alokasi Anggaran
	URUSAN KESEHATAN				
A	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.859.377.030	105.156.999.901	74,13	APBD
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.896.255.000	2.648.620.000	91,45	APBN
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	2.896.255.000	2.648.620.000	91,45	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	141.800.000	141.800.000	100	APBD
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.900.000	16.873.000	99,84	APBD
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.099.935.000	944.535.000	85,87	APBN
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	1.099.935.000	944.535.000	85,87	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	539.177.415	481.015.000	89,21	APBN
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	539.177.415	481.015.000	89,21	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	531.700.186	445.875.800	83,88	APBD
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	10.375.000	10.375.000	100	
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	521.325.186	435.625.000	83,56	APBN
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	963.065.000	900.575.000	93,51	APBN
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	963.065.000	900.575.000	93,51	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus	1.083.666.000	1.078.757.500	99,55	APBN
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	1.083.666.000	1.078.757.500	99,55	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	358.580.000	328.855.000	91,71	APBN
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	358.580.000	328.855.000	91,71	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.994.590.000	368.000.000	12,29	APBD
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	7.800.000	5.050.000	64,74	
	- DAK NF BOK KABUPATEN	2.569.440.000			APBN

	- DAK NF BOK PUSKESMAS	417.350.000	362.950.000	86,97	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	885.128.191	838.362.500	94,72	APBD
		17.580.000	17.529.500	99,71	
	- DAK NF BOK KABUPATEN	340.000.000	332.223.000	97,71	APBN
	- DAK NF BOK PUSKESMAS	527.548.191	488.610.000	92,62	

#### 4. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dimana jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2023 sebanyak 2.049 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Tahun					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dinas Kesehatan	81	77	74	81	110	
2	UPTD	923	942	893	1.087	1.072	
3	PTT Provinsi	77	72	71	58	58	
4	THL Kabupaten	66	73	68	66	61	
	THL Kabupaten-K2	47	47	48	48	46	
	THL Kabupaten-Sukwan	473	475	509	500	473	
5	Tenaga BOK		94				
6	Tenaga BLUD					229	
	Jumlah	1.667	1.780	1.663	1.840	2.049	

Jumlah Pejabat Fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2019—2023 adalah sebagai berikut :

No	Rumpun Pejabat Fungsional	Tahun					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dokter Umum	45	50	50	53	91	
2	Dokter Gigi	10	12	12	17	24	
3	Bidan	359	355	361	400	754	
4	Perawat	196	200	193	216	376	
5	Nutrisionis	9	13	12	12	45	
6	Sanitarian	24	23	20	18	10	
7	Asisten Apoteker	13	14	14	15	6	
8	Perawat Gigi	20	20	19	18	38	
9	Pranata Lab	11	10	10	10	10	
10	Penyuluh Kesehatan	17	19	19	23	23	
11	Epidemiologi	3	2	5	10	18	
12	Apoteker	9	9	11	12	48	
13	Administrator Kesehatan	-	10	15	24	25	
14	Pembimbing Kesehatan Kerja	-	1	1	1	1	
15	Analisis Kepegawaian	-	1	1	1	1	
16	Analisis Perencana	-	-	-	1	1	
17	Pranata Komputer	7	7	7	7	10	
18	Arsiparis	2	3	2	2	3	
19	Calon Fungsional	20	63	48	179	1	
	JUMLAH	655	768	745	812	1.485	

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kualifikasi Pendidikan			Pangkat/ Golongan			Pejabat Struktural		
S3	:	-	Gol I	:	1	Esellon II	:	1
S2	:	37	Gol II	:	265	Esellon III	:	5
S1	:	469	Gol III	:	761	Esellon IV	:	35
D4	:	28	Gol IV	:	61			
D3	:	598						
D2	:	-						
D1	:	3						
SMA	:	50						
SLTP	:	2						
SD	:	-						

Jumlah Tenaga PNS/ CPNS Berdasarkan Pendidikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2019—2023 adalah sebagai berikut :

No	Pendidikan	Tahun					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Kesehatan :						
1	PascaSarjana (S2)	24	12	19	39	27	
2	Sarjana (S1)	263	222	255	334	474	
3	Diploma IV	48	59	65	96	32	
4	Diploma III	468	483	482	599	644	
5	Diploma I	18	10	9	4	3	
6	SLTA/SMK	36	18	10	7	4	
	Non Kesehatan :						
1	PascaSarjana (S2)	8	19	9	2	10	
2	Sarjana (S1)	41	89	47	27	102	
3	Diploma IV	-	3	-	-	-	
4	Diploma III	2	12	4	3	8	
5	Diploma I	-	3	1	1	-	
6	SLTA/SMK	93	86	64	54	87	
7	SLTP	3	3	2	2	8	
8	SD	-	-	-	-	17	
JUMLAH		1.004	1.019	967	1.168	1.416	

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2019—2023 adalah sebagai berikut :

No	Pangkat/ Golongan	Tahun					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pembina Utama Muda (Gol.IV.c)	1	-	-	-	2	
2	Pembina Tk I (Gol. IV.b)	4	4	6	9	11	
3	Pembina (Gol. IV.a)	48	48	52	49	48	
4	Penata Tk I	271	270	257	284	292	

No	Pangkat/ Golongan	Tahun					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	
	(Gol. III.d)						
5	Penata (Gol. III.c)	132	142	163	158	132	
6	Penata Muda Tk. I (Gol. III.b)	207	223	196	235	227	
7	Penata Muda (Gol. III.a)	130	108	103	127	110	
8	Pengatur Tk I (Gol. II.d)	56	124	119	116	112	
9	Pengatur (Gol. II.c)	140	86	57	182	147	
10	Pengatur Muda Tk.I (Gol. II.b)	7	6	7	4	3	
11	Pengatur Muda (Gol. II.a)	6	6	6	3	3	
12	Juru Tk I (Gol. I.d)	1	1	-	-	-	
13	Juru (Gol. I.c)	-	-	-	1	1	
14	Juru Muda Tk.I (Gol. I.b)	1	1	1	-	-	
15	Juru Muda (Gol. I.a)	-	-	-	-	-	
JUMLAH		1.004	1.019	967	1.168	1.088	

Jumlah Pejabat Struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2018—2023 adalah sebagai berikut :

No	PejabatStruktural	Tahun					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Eselon II	1	1	1	1	1	
2	Eselon III	4	5	3	5	5	
3	Eselon IV	73	56	53	42	35	
JUMLAH		92	87	78	62	41	

## 5. Hasil Capaian

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			94.25 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					89.53 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	71.42 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	16,964	15,145	1,819	89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.11 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	90.55 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	14,785	11,982	2,803	81.04 %
	2 . Tablet tambah	Tablet	329,785	329,785	0	100.00 %

	darah					
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	15,025	13,892	1,133	92.46 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	15,244	13,524	1,72	88.72 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	14,638	12,122	2,516	82.81 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	14,949	12,564	2,385	84.05 %
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	15,619	14,214	1,405	91.00 %
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	16,33	14,242	2,088	87.21 %
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	86	86	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	16,18	12,829	3,351	79.29 %
	JUMLAH	453,771	436,37	17,401	1,086.58 %	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					99.05 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.36 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	15,872	15,745	127	99%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.69 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	98.45 %
	1 . Formulir Partograf	Formulir	15,495	15,42	75	99.52 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	14,885	14,81	75	99.50 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	15,63	14,327	1,303	91.66 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	86	86	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	JUMLAH	47,226	45,773	1,453	590.68 %	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					97.97 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.29 %

			Dilayani			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	15,855	15,517	338	98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.68 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	98.40 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	14,052	14,052	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	14,011	14,011	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	13,279	13,279	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	14,657	14,403	254	98.27 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	14,536	14,289	247	98.30 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	14,722	13,106	1,616	89.02 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	86	86	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	JUMLAH	86,473	84,356	2,117	885.59 %	
4	Pelayanan Kesehatan Balita					98.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.94 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	61,566	60,748	818	99%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.57 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	97.84 %
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	60,84	60,84	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	62,714	62,714	0	100.00 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	58,411	57,511	900	98.46 %
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	29,131	27,524	1,607	94.48 %
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	64,072	64,072	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	36,263	33,354	2,909	91.98 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	37,27	37,27	0	100.00 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	39,295	39,295	0	100.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	36,785	36,785	0	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	38,844	38,844	0	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	36,174	36,174	0	100.00 %

	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	36,174	36,174	0	100.00 %
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Vaksin	36,862	35,627	1,235	96.65 %
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	36,855	35,865	990	97.31 %
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	36,855	35,812	1,043	97.17 %
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	83,32	61,957	21,363	74.36 %
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	15,222	15,222	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	86	86	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	45	45	0	100.00 %
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	1,38	1,38	0	100.00 %
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	181	181	0	100.00 %
	JUMLAH	747,909	717,862	30,047	2,250.41 %	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					97.41 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	149,581	149,581	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.41 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	87.03 %
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	84,425	50,768	33,657	60.13 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	80,447	44,291	36,156	55.06 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	81,937	60,073	21,864	73.32 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	61,667	47,229	14,438	76.59 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	49,938	39,59	10,348	79.28 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	24	24	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	45	45	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	5	5	0	100.00 %

	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	269	269	0	100.00 %
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	523	523	0	100.00 %
	JUMLAH	360,41	243,947	116,463	1,044.38 %	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					82.30 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	65.91 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	680,05	560,255	119,795	82%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.39 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	81.96 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	215,198	147,1	68,098	68.36 %
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	519	399	120	76.88 %
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	469	355	114	75.69 %
	4 . Alat : Alat ukur lingkaran perut	Unit	456	321	135	70.39 %
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	443	318	125	71.78 %
	6 . Alat : Glukometer	Unit	436	436	0	100.00 %
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	420,705	262,761	157,944	62.46 %
	8 . Alat : Lancet	Unit	418,595	309,472	109,123	73.93 %
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	433,532	315,932	117,6	72.87 %
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	126,745	66,751	59,994	52.67 %
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	213,061	145,672	67,389	68.37 %
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	86	86	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	45	45	0	100.00 %
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	5	5	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	361	361	0	100.00 %
	JUMLAH	1,831,786	1,251,144	580,642	1,393.40 %	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					91.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	74.12 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	185,707	172,048	13,659	93%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.73 %
			Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	88.66 %

			harus dilayani -1	terlayani -2	belum terlayani -3	
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	201,394	132,219	69,175	65.65 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	125,027	88,448	36,579	70.74 %
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	155,902	95,937	59,965	61.54 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	86	86	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	45	45	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	5	5	0	100.00 %
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	361	361	0	100.00 %
	JUMLAH	483,95	318,231	165,719	797.93 %	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					95.37 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.37 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	88,047	82,946	5,101	94%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	25,958	25,958	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	Unit	9,217	9,217	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	29,555	29,555	0	100.00 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	86	86	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	5	5	0	100.00 %
	8 . Obat Hipertensi	Paket	108,972	108,972	0	100.00 %
	JUMLAH	174,923	174,923	0	800.00 %	

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					99.28 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	18,614	18,614	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.28 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	96.38 %
	1 . Alat : Glukometer	Unit	26,171	14,794	11,377	56.53 %
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	49,844	49,844	0	100.00 %
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	55,929	55,929	0	100.00 %
	4 . Alat : Lancet	Unit	52,53	52,53	0	100.00 %
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	5,895	5,895	0	100.00 %
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	4,424	4,424	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	86	86	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	45	45	0	100.00 %
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	5	5	0	100.00 %
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	56,643	56,643	0	100.00 %
	JUMLAH	252,702	241,325	11,377	1,156.53 %	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					94.19 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1,712	1,712	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.19 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	70.96 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	492	300	192	60.98 %

	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	383	142	241	37.08 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	1,637	748	889	45.69 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	683	362	321	53.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	86	86	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	75	75	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	214	214	0	100.00 %
	JUMLAH	3,57	1,927	1,643	496.75 %	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					95.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	14,24	14,24	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	74.99 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	4,446	2,811	1,635	63.23 %
	2 . Reagen Zn TB	Paket	6,954	5,294	1,66	76.13 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	10,614	10,614	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	16,689	11,545	5,144	69.18 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	4,685	2,404	2,281	51.31 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	4,711	3,395	1,316	72.07 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1,011	434	577	42.93 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	86	86	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	7	7	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	0	0	0	0%
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	5	5	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	361	361	0	100.00 %

	JUMLAH	49,945	37,332	12,613	974.85 %	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )					90.61 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.25 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	21,05	19,274	1,776	92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.36 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	86.81 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	8,999	4,611	4,388	51.24 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	17,836	14,408	3,428	80.78 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	17,708	13,294	4,414	75.07 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	16,462	10,051	6,411	61.06 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	86	86	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	376	376	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	754	754	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	7	7	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	5	5	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	361	361	0	100.00 %
	JUMLAH	62,594	43,953	18,641	868.15 %	

## 6. Permasalahan yang dihadapi

No	Indikator	Target Dlm Tahun (%)	%	Masalah	Solusi
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	89,28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyaknya ibu hamil dtang pemeriksaan ketenaga kesehatan diatas usia kehamilan 12 minggu, sehingga ibu hamil tersebut tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar di K4</li> <li>- Adanya ibu hamil di luar wilayah kerja faskes yang mendapatkan pelayanan kesehatan</li> <li>- Ibu hamil diluar wilayah kerja tercatat tetapi tidak masuk ke dalam cakupan pelayanan</li> <li>- Masih kurang koordinasi terhadap faskes (klinik) yang melakukan pelayanan terhadap ibu hamil</li> <li>- Adanya double tugas pokok program yang lebih dari satu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencatat data sasaran di wilayah kerja masing-masing</li> <li>- Melakukan Koordinasi dengan faskes dan faskes antar wilayah</li> <li>- SDM : Distribusi SDM dan peningkatan kompetensi</li> </ul>
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	99,20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada ibu bersalin yang dilayani di rumah pasien dikarenakan masih ada wilayah yang jangkauannya dari tenaga kesehatan</li> <li>- Adanya persalinan ditolong oleh tenaga non faskes</li> <li>- Adanya persalinan diluar wilayah kerja yang sudah tercatat ke dalam cakupan pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi dengan faskes dan faskes antar wilayah</li> <li>- Mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu bersalin</li> <li>- Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari faskes lainnya dalam pelayanan KIA</li> </ul>

				- Masih kurang koordinasi terhadap faskes (klinik) yang melakukan pelayanan terhadap ibu bersalin	
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	97,87	- Masih ada Puskesmas yang salah pengambilan data dari Kunjungan KN 1 bukan dari KN 3	- Melakukan koordinasi mengenai DO dan meningkatkan kompetensi SDM
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	98,67	- Masih adanya balita yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar (SDIDTK) - Adanya balita di luar wilayah kerja faskes yang mendapatkan pelayanan kesehatan - Peran serta masyarakat khususnya ibu untuk membawa balita ke posyandu belum optimal	- Melakukan koordinasi dengan fasyankes luar wilayah kerja - Melakukan pendataan untuk sasaran balita oleh masing masing wilayah - Meningkatkan peran serta PKK, Kader serta melakukan swiping balita yang tidak ke posyandu
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	100		
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Jumlah pengunjung usia 15 - 59 tahun mendapat pelayanan skrining	100	82,38	- Kurangnya sarana pendukung (KIT) dalam melakukan skrining pemeriksaan - Terjadi double job tugas fungsi sehingga tidak terkonsentrasi	- Menambahkan BHP dari berbagai sumber dana - Pemberdaya

	kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun			pada tugas fungsi utama	kan masyarakat dengan melibatkan kader dalam melakukan skrining
				- Kurangnya partisipasi masyarakat dan promosi dari petugas kesehatan	- Meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan petugas dengan cara melalui media ditempat-tempat yang mudah dibaca masyarakat
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	92,64	- Keterbatasan BMHP lansia KIT - Seringnya pergantian pengelola program dan double job - Tempat pelaksanaan posyandu yang sulit dijangkau oleh lansia	- Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk pengajuan pengadaan BMHP - Waktu dan tempat pelaksanaan posbindu menyesuaikan dengan kesepakatan bersama antara masyarakat dan petugas kesehatan
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI				

	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	94,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin</li> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi</li> <li>- Kurangnya SDM kesehatan dalam rangka kunjungan rumah bagi yang tidak mampu menjangkau faskes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan kunjungan rumah penderita hipertensi dengan tetap menjaga proses</li> <li>- Pemenuhan media promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik</li> <li>- Peningkat kompetensi untuk penambahan kader kesehatan dalam rangka membantu kunjungan bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau faskes</li> </ul>
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM)				
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	100		
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT				
	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	100		

11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS				
	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	100		
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV				
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	91,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan tes HIV</li> <li>- Seringnya berganti petugas program dipuskesmas karena kurangnya tenaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait</li> <li>- Pemenuhan media promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik</li> <li>- SDM : Distribusi SDM dan peningkatan kompetensi</li> </ul>

Dari tabel di atas bisa di simpulkan dari semua permasalahan perindikator adalah sebagai berikut :

- 1) Dari ke 12 indikator yang wajib dilaksanakan terdapat 4 indikator yang sudah mencapai target dan 8 indikator belum mencapai target yaitu : Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
- 2) Pencapaian SPM yang rendah adalah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (82,38%)
- 3) Belum maksimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masalah kesehatan, sehingga daya ungkit dalam menanggulangi masalah kesehatan menjadi berkurang

- 4) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya diantaranya tenaga kesehatan, peralatan, sarana dan prasarana kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan yang optimal
- 5) Belum maksimalnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam rangka mendukung setiap program pemerintah yang berhubungan dengan Kesehatan berkaitan dengan partisipasi untuk mengakses layanan kesehatan, dan juga melakukan tindakan Promotif dan Preventif untuk mencegah peningkatan kasus kejadian penyakit.

### C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

#### 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	92,64
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	94,99

#### 3. Anggaran

Berikut ini alokasi anggaran program/kegiatan capaian SPM yang bersumber dari APBD, APBN dan Hibah :

No.	Program/kegiatan	Belanja Langsung (Rp)	Ket
APBD			
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan	1.186.027.000	

	Air Minum		
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
APBN			
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.320.146.000	
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.747.165.000	
HIBAH			
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.000.000.000	
Jumlah		21.253.338.000	

#### 4. Dukungan Personil

Pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan Tahun 2023 telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi dinas. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada adalah sebanyak 242 orang termasuk di dalamnya pegawai di Bidang Cipta Karya yang menangani program/kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPM dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai PNS	27	
2	pegawai Non PNS	5	
Total		33	

Rekapitulasi Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan adalah :

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	3	
2	S1/Sederajat	22	
3	SMA/Sederajat	8	
Total		33	

#### 5. Hasil Capaian

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Uraian	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
1	2	3	4	5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA	98.48 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	12,736	13,411	-675	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambu ngan Ruma h/SR	3,184	3,341	-157	104.93 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambu ngan Ruma h/SR	3,184	3,377	-193	106.06 %
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Ruma h Tangga	2	2	0	100.00 %
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Ruma h Tangga	2	2	0	100.00 %
	JUMLAH	6,372	6,722	-350	410.99 %	
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					96.97 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.97 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	4,62	4,445	175	96%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	100.00 %

			harus dilayani	terlayani	belum terlayani	
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1,155	1,102	53	95.41 %
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	970	881	89	90.82 %
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	185	221	-36	119.46 %
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	0	0	0	0%
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	0	0	0	0%
	JUMLAH	2,31	2,204	106	305.69 %	

## 6. Permasalahan yang dihadapi

Secara umum permasalahan yang dihadapi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pada bidang pekerjaan umum tahun 2023 antara lain :

1. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;
2. Keterbatasan data pendukung untuk menganalisa penerapan SPM;
3. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
4. Belum sinerginya upaya implementasi SPM;
5. Penyesuaian data untuk kebutuhan pemutakhiran dari instansi terkait;
6. Kurangnya ketersediaan data yang akurat;
7. Kurangnya koordinasi lintas sector yang membidangi masalah air minum dan sanitasi (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dll);
8. Tidak adanya alokasi anggaran yang ditetapkan di APBD dalam rangka penerapan Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah;
9. Kurangnya jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM;
10. Tangki Septik :
  - a. Masyarakat yang belum memiliki MCK biasanya berdomisili di daerah terpencil sehingga susah diakses kendaraan ;
  - b. Kesadaran masyarakat untuk memelihara sanitasi masih kurang;
  - c. Akses air bersih di Daerah belum merata sehingga MCK individual belum efektif di beberapa tempat;
11. Instalasi Pengolah Air Limbah :
  - a. Kesulitan lahan siap hibah terutama di kawasan perkotaan maupun padat penduduk;
  - b. Sebagian masyarakat masih belum mau IPAL berada di samping rumahnya;
  - c. Lokasi lahan di bagian hilir pemukiman dan tidak ada akses jalan untuk dropping material maupun penyedotan lumpur tinja;
  - d. Kesadaran Masyarakat pengguna untuk merawat greas trap maupun bak control masih kurang;

- e. Iuran di pengguna banyak yang tidak berjalan sehingga pada saat ada yang rusak tidak bisa di perbaiki.

Solusi yang dilakukan untuk pencapaian implementasi standard pelananaan minimal tahun 2023 untuk bidang pekerjaan umum, antara lain:

1. Peningkatan perencanaan penganggaran dari sumber dana lain dalam upaya pencapaian standard pelayanan minimal dengan tidak saja bersumber dari APBD;
2. Koordinasi dengan bagian/instansi/dinas terkait kebutuhan data/bahan dalam rangka capaian dan pelaporan SPM;
3. Tangki Septik :
  - a. Pembuatan akses jalan minimal jalan setapak yang bisa di lewati kendaraan roda 3;
  - b. Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk merubah pola fikir;
  - c. Penyediaan akses air bersih untuk masyarakat sasaran program sanitasi;
4. Instalasi Pengolah Air Limbah :
  - a. Lahan kalau bisa di fasilitasi pihak desa atau daerah mengingat di beberapa tempat sangat membutuhkan;
  - b. Penggunaan jalan lingkungan sepanjang akses lalu lintas bisa di alihkan atau ada alternative akses jalan masyarakat;
  - c. Sosialisasi tentang cara kerja IPAL dan apa saja fasilitas pendukung IPAL agar masyarakat teredukasi;

Peningkatan kapasitas Kelompok Penerima Pemanfaat IPAL dilakukan secara berkala dan terjadwal sehingga kinerja IPAL tetap bisa di kontrol.

#### D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota.

##### 2. Target Pencapaian

Dalam upaya pemerintah daerah Kabupaten / Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dan PSU yang ditangani serta jumlah penyusunan dokumen perencanaan teknis	100

### 3. Anggaran

Alokasi Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Kuningan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 840.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Keterangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	840.000.000	840.000.000	100	
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	-	-	
3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.	-	-	-	
4	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.	-	-	-	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.	-	-	-	
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Kota	-	-	-	
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	-	-	
2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggajian Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	
3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	-	-	-	
4	Pembentukan dan Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	-	-	-	
5	Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	
6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Layanan	-	-	-	

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Keterangan
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	840.000.000	840.000.000	100	
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	840.000.000	840.000.000	100	
2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	
4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	
5	Pembangunan rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
1	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
2	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
3	Kegiatan Lainnya	-	-	-	

#### 4. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 sebanyak 98 Orang dengan rincian sebagai berikut :

- a) PNS : 63 Orang
- b) PPPK : 3 Orang
- c) THL : 32 Orang

Jumlah tenaga PNS sebanyak 63 Orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :

- a) S2 : 9 Orang
- b) S1 : 56 Orang
- c) D4 : -
- d) D3 : 1 Orang
- e) D2 : -
- f) D1 : -
- g) SMA / SMK : 31 Orang
- h) SLTP : 1 Orang
- i) SD : -

#### 5. Hasil Capaian

Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum bidang urusan perumahan dan permukiman dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
----	---------------------------------------	--------	-------------------------------	------------------

1	2	3	4			5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			76.56 %
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		85	85	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	85	85	0	100.00 % 100.00
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
	JUMLAH	85	85	0	100.00 %	
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					53.13 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	42.50 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		32	17	15	53.13 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.63 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	53.13 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	32	17	15	53.13 % 53.13
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
	JUMLAH	32	17	15	53.13 %	

6. Permasalahan yang dihadapi  
a. Permasalahan

1. Komitmen dan pemahaman yang masih lemah dari Pimpinan Daerah selaku pemangku kebijakan di daerah untuk memfasilitasi kegiatan pelayanan dasar SPM Bidang Perumahan dan Permukiman;
  2. Regulasi atau peraturan Daerah sebagai dasar pedoman pelaksanaan secara teknis belum tersusun;
  3. Data dasar terkait SPM Bidang Perumahan dan Permukiman belum tersedia secara komprehensif dan terbaru;
  4. Lemahnya kerjasama dan kolaborasi penanganan antara Sektor terkait pelayanan dasar SPM;
  5. Kurangnya dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah untuk menuntaskan kegiatan pelayanan dasar SPM.
- b. Solusi
1. Memberikan pemahaman secara mendalam serta mempertegas komitmen Pemimpin Daerah dan OPD akan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal salah satunya di bidang perumahan dan permukiman;
  2. Mempercepat penyusunan regulasi atau peraturan Daerah mengenai pelaksanaan pemenuhan SPM;
  3. Pengumpulan data yang menyeluruh dan pengelolaan data oleh satu sumber yang sama untuk dijadikan sebagai dasar pemenuhan SPM di Bidang Perumahan yang terencana dan terukur;
  4. Harus ada keterpaduan antara OPD dalam mendukung kegiatan Pelayanan Dasar SPM;
  5. Pemerintah daerah harus memperhatikan Mandatori Spanding terkait anggaran untuk Pelayanan Dasar SPM dan memprioritaskan anggaran Daerah untuk Pelayanan Dasar SPM.

#### E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi daerah yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan cakupan indikator SPM Satpol PP menjadi :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;

- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

## 2. Target Pencapaian

Target pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum (Satpol PP)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %
2	Pelayanan informasi rawan bencana (BPBD)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
3	Pelayanan pencegahan Dan kesiapsiagaan Terhadap bencana (BPBD)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (BPBD)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %

## 3. Anggaran

Alokasi anggaran lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana Kebakaran serta BPBD Tahun 2023 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar. Rp. 1.882.253.000,- (*satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD Daerah : Rp. 1.882.253.000,-
  - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp. 125.000.000,-
  - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 100.000.000,-

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp. 600.000.000,-
  - Progam Penanggulangan Bencana Rp. 1.057.253.000,-
- b. APBN : Rp. –
- c. Sumber dana lain yang sah : Rp. –

#### 4. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran Daerah pada Tahun 2023 didukung oleh personil sebanyak 274 orang.

Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d. Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil	:	134 orang
Non Pegawai Negeri Sipil	:	140 orang
PPNS Satuan Polisi Pamong Praja	:	6 orang
PPNS Unit Kerja lainnya	:	16 orang

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan			Pangkat/Golongan			Pejabat Struktural			Pejabat Fungsional
134	S.3	:	-	Gol.I	:	-	Esellon II	:	1	69
	S.2	:	7	Gol.II	:	46	Esellon III	:	5	
	S.1	:	62	Gol.III	:	84	Esellon IV	:	13	
	D.4	:	-	Gol.IV	:	4		:		
	D.3	:	3		:			:		
	D.2	:	-		:			:		
	D.1	:	1		:			:		
	SMA	:	59		:			:		
	SLTP	:	2		:			:		
	SD	:	-		:			:		

#### 5. Hasil Capaian

Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM				
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
1	2	3	4	5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA	93.33 %

1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum					93.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		100	100	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.33 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	66.67 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	15	15	0	100.00 %
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	284	284	0	100.00 %
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	5.Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0%

	6.Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>			<b>TUNTAS UTAMA</b>			98.33 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					95.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		53,149	53,149	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75.00 %
	1.Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	0	1	0%
	2 .Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	51,463	51,463	0	100.00 %
	3.Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	1,686	1,686	0	100.00 %
	4.Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	228	228	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE		Jumlah	Jumlah	Yang Belum	80.00 %

	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		62,079	62,079	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	173	173	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	62,079	62,079	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		18,332	18,332	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	2	2	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	18,332	18,332	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	301	301	0	100.00 %

	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas (terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layana n	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layana n	5	5	0	100.00 %
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		231	231	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	31	31	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokume n	17	17	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	8	8	0	100.00 %

	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	52	52	0	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	1	1	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	2	2	0	100.00 %

## 6. Permasalahan yang dihadapi

Berikut permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimum bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :

### a. Permasalahan

1. Permasalahan pada perhitungan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa apabila tidak ada masyarakat yang terdampak karena penegakan Perda & Perkada berarti 100%, tetapi diperhitungkan disini 0%.
2. Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.
3. Belum adanya tim khusus terkait penghitungan kerugian akibat dampak kebakaran.

### b. Solusi

1. Merencanakan penambahan personil anggot Satpol PP Kab.Kuningan untuk mengikuti pendidikan PPNS.
2. Membentuk tim khusus terkait penghitungan kerugian akibat dampak kebakaran.

## URUSAN KEBENCANAAN

### 1. Anggaran

Urusan kebencanaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Realisasi anggaran BPBD adalah sebagai berikut :

Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Keuangan %
PROGRAM PENANGGULANGAN	1,057,253,000	712,592,000	67.40

BENCANA			
Kegiatan :			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	332,950,000	84,647,000	25.42
Subkegiatan :			
- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	282,950,000	34,647,000	12.24
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50,000,000	50,000,000	100.00
Kegiatan :			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	150,000,000	148,275,000	98.85
Subkegiatan :			
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	100,000,000	98,275,000	98.28
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50,000,000	50,000,000	100.00
Kegiatan :			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	374,678,000	358,300,000	95.63
Subkegiatan :			
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	57,476,000	56,004,000	97.44
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	45,840,000	36,050,000	78.64
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	271,362,000	266,246,000	98.11
Kegiatan :			
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	199,625,000	121,370,000	60.80
Subkegiatan :			
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	199,625,000	121,370,000	60.80

## 2. Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan adalah 17 orang. Berikut adalah jumlah berdasarkan kualifikasi pendidikan formal, pangkat golongan, pejabat struktural sebagaimana tabel dibawah:

### a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	-
2	S1	12
3	D3	-
4	D2	-
5	D1	-
6	SMA/SLTA	5
7	SMP/SLTP	-
8	SD	-

### b. Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
----	------------------	--------

1	Golongan IV	1
2	Golongan III	11
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	4
4	Pejabat Fungsional	-
5	Staf	12

## F. BIDANG URUSAN SOSIAL

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Tahun 2023 meliputi 5 (Lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten.

### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100

### 3. Anggaran

Anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pendukung SPM	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	400.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	400.000.000	
	1 Penyediaan Permakanan	75.000.000	APBD Kab.
	2 Penyediaan Alat Bantu	50.000.000	APBD Kab.
	3 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50.000.000	APBD Kab.
	4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	75.000.000	APBD Kab.
	5 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50.000.000	APBD Kab.
	6 Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000	APBD Kab.
	7 Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	APBD Kab.
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
	1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50.000.000	APBD Kab.
B.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	162.800.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten / Kota	162.800.000	
	1 Penyediaan Makanan	112.800.000	APBD Kab.
	2 Penyediaan Sandang	50.000.000	APBD Kab.
TOTAL PAGU ANGGARAN		562.800.000	

### 4. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kuningan :

No	Uraian	Jenis Pelayanan	Jumlah Personil / SDM						
			ASN	Non ASN	Mitra Sosial				
					TKSK	PSM	TRC	TAGANA	Sakti Peksos Kemensos
	PROGRAM REHABILIT ASISOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial							
		Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar Luar Panti sosial	9	7	32	55	10	-	2
		Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut Usia terlantar di luar Panti Sosial							
		Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial							
	PROGRAM PENANGANA NBENCANA	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	5	6	-	-	-	87	-
Total Personil / SDM			14	13	32	55	10	87	2

## 5. Hasil Capaian

Realisasi Pencapaian SPM bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1882	1882	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan	Orang	20	20	0	100.00 %

	pengaduan					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	20	20	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	20	20	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	15	15	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	5	5	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3	3	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	2	2	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1765	1765	0	100.00 %
	11.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	10	0	100.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1545	1545	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	10	10	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00 %
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2	2	0	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	2	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	8	8	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1462	1462	0	100.00 %

	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	18	18	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		4060	4060	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	25	25	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	25	25	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1603	1603	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	15	15	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	2	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	5	5	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	4	4	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	2328	2328	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4	4	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	40	40	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		36	36	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	4	4	0	100.00 %

	3 . Penyediaan permakanan	Orang	2	2	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	2	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	2	2	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	15	15	0	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		461	461	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	229	229	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	229	229	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00 %
	4.Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1	1	0	100.00 %

## 6. Permasalahan yang dihadapi

Kendala dalam penerapan standar pelayanan urusan bidang sosial, salah satunya yaitu penganggaran yang ada kurang mendukung pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Khususnya Urusan Bidang Sosial, sehingga Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang menjadi penopang terlaksananya penerapan SPM bisa dikatakan belum menjadi prioritas;

### a. Permasalahan

Terkait dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan sosial masih terdapat berbagai permasalahan,

diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya jumlah sumberdaya aparatur pada Bidang teknis Pemangku Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan Bidang Sosial;
- b. Koordinasi maupun kesepahaman antar stakeholder terkait dalam pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, khususnya PPKS yang ditetapkan dalam SPM belum terjalin dengan optimal.
- c. Belum adanya Sarana dan prasarana yang mendukung bagi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standard, khususnya Orang Terlantar Dalam Perjalanan;
- d. Masih kurangnya peran aktif dan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai mitra sosial dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

b. Solusi

Dari permasalahan tersebut di atas, upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi, lembaga maupun stakeholder terkait lainnya dalam penanganan PPKS;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dengan cara pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai standart;
3. Peningkatan Kapasitas bagi sumberdaya aparatur dan PSKS sebagai mitra sosial dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

#### D. KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan terbagi menjadi tiga, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Sesuai dengan yang telah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan agar Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada SPM yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, pasal 298 telah mengatur mekanisme pendanaan untuk pelayanan dasar yaitu belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya ada 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yaitu:

a. pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan daerah provinsi dan SPM pendidikan daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Pendidikan ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan provinsi terdiri dari jenis pelayanan dasar Pendidikan menengah dengan penerima pelayanan dasar warga negara usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan jenis pelayanan dasar Pendidikan khusus dengan penerimanya yaitu warga negara usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi :

- b. Pendidikan anak usia dini;
- c. Pendidikan dasar;
- d. Pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan Pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan

- dasar pendidikan anak usia dini;
- b. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar;
  - c. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan berpedoman peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Ada pun peraturan perundangundangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM pendidikan saat ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi;

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM kesehatan saat ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. pekerjaan umum dan penataan ruang

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian terkait. Peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM pekerjaan umum saat ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat.

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan
- b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis SPM perumahan rakyat yaitu warga negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.
- c. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM perumahan rakyat saat ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat.

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan terhadap bencana dan kesiapsiagaan;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu warga negara dengan ketentuan:

- a. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan kepala daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- b. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- d. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Ada pun peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat saat ini sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- f. sosial.

Mutu pelayanan dasar SPM sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar penyandang dalam disabilitas telantar di panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;

- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan pada SPM sosial yaitu warga negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- b. Anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e. Korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM sosial berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Ketentuan yang berlaku dalam upaya pemenuhan SPM sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

- 2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara.

Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal (4) poin (1) menyebutkan jenis-jenis SPM terdiri dari : Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Selanjutnya

disebutkan materi muatan SPM harus memiliki mutu pelayanan dasar, mencakup :

- a) Jenis Pelayanan Dasar;
- b) Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c) Penerima Pelayanan Dasar.

disebutkan setiap jenis pelayanan dasar.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Negara secara minimal. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahapan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam Upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh perangkat daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a) Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c) Kondisi bencana; dan

d) Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah Menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam penyusunan SPM, pengumpulan data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurangnya terdiri atas: a. hasil penerapan SPM; b. kendala penerapan SPM; dan c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Selain materi muatan tersebut, laporan penerapan SPM Daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPM dilatur lebih lanjut dalam Peraturan ini.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM di daerah, arah kebijakan penerapan SPM adalah bagian arah kebijakan pembangunan daerah telah tercantum dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 yang memiliki kaitan dan saling mendukung serta selaras dengan Prioritas Nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat (PP) yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

### 3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Kebijakan penerapan SPM yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Dalam Permendagri ini di sebutkan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar disesuaikan dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Adapun jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri No 59 Tahun 2021 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pengumpulan data dilakukan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya; dan b) jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan pemerintah daerah dengan cara menghitung warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Penghitungan dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM. Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan: a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; c. kondisi bencana; dan/atau d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh Perangkat Daerah, hal ini dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD. Selanjutnya ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan penerapan SPM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendagri No 59 Tahun 2021.

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM sendiri meliputi: a) capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan b) capaian penerima Pelayanan Dasar. Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis. Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja. Selanjutnya ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah tercantum dalam Lampiran Permendari No 59 Tahun 2021.

Koordinasi penerapan SPM dilakukan secara vertikal. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM 2021. Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah provinsi. Bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota. Untuk menunjang dan mempermudah pelaksanaan koordinasi maka dibentuklah sekretariat. Sekretariat bersama di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Sekretariat tim di tingkat provinsi berkedudukan di biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain. Sekretariat tim di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di bagian tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain.

Penyusunan SPM ditunjang dengan dibentuknya tim penerapan SPM. Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Penanggung jawab : Bupati/Wali Kota
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain
- e. Anggota :
  1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Kepala Inspektorat Daerah;
  4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

## E. Rencana Aksi Pencapaian SPM

### 1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM digambarkan sebagai berikut :

## 2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI		TARGET					
					2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	1. Meningkatkan akses PAUD 2. Meningkatkan Kualitas layanan PAUD 3. Meningkatkan Koordinasi layanan PAUD dan memperkuat peran Bunda PAUD seluruh Kecamatan, organisasi masyarakat dan keagamaan pegiat PAUD	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Gedung/Ruang kelas/ruang guru PAUD 2. Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD 3. Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Ruang kelas/ruang guru PAUD 4. Rehabilitasi sedang/berat Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD 5. Pengadaan Mebeuler Sekolah 6. Pengadaan Perlengkapan PAUD 7. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 8. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Persen	93,85	7.625.000	93,98	11.437.500	94,25	15.250.000	100	17.850.000
		Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kualitas Layanan PAUD	Persen	92,82	250.000	92,86	350.000	92,95	450.000	100	550.000

		2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD										
2. Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu	1. Penyempurnaan program pendidikan (kurikulum) 2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan sebagai penentu kualitas akhir dari lembaga pendidikan 3. Optimalisasi pembangunan sarana prasarana, terutama di daerah 3T	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan : 1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 7. Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SD	Persen	98,31	47.400.000	98,55	61.620.000	98,85	80.106.000	100	104.137.800
		Sub Kegiatan : 1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Kemampuan Rata-rata Literasi SD	Persen	78,32	350.000	78,50	500.000	78,75	650.000	78,90	700.000
		Sub Kegiatan : 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	Kemampuan Rata-rata Numerasi SD	Persen	67,59	300.000	67,75	400.000	67,90	500.000	68,00	600.000

Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Iklm Keamanan	Persen	74,52	200.000	75,60	250.000	76,90	300.000	85,07	400.000
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Iklm Kebinekaan	Persen	71,04	200.000	75,65	250.000	80,70	300.000	87,26	400.000
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Iklm Inklusivitas	Persen	58,22	200.000	60,75	250.000	70,50	300.000	76,38	400.000
Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan : 1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	94,91	63.950.000	95,15	83.135.000	95,65	108.075.500	100	140.498.150
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Iklm Kebinekaan	Persen	67,98	75.000	70,60	150.000	75,80	250.000	77,33	350.000
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Iklm Inklusivitas	Persen	55,39	75.000	60,75	150.000	70,85	250.000	76,36	350.000









			Pendapatan BLUD / RSUD'45 Kuningan									
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promotif Preventif untuk Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)	Desa		1,118,879,855	244	1,738,374,855	282	1,738,374,855	319	1,738,374,855

### 3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR , PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	KONDISI	TAGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA	
							2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan kualitas infrastruktur penyehatan lingkungan	Meningkatkannya kualitas infrastruktur air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya cakupan air bersih kepada masyarakat	%	91,10%	92,64	94,19 %	34.925.000.000	95,74%	14.075.000.000	97,29%	13.075.000.000	97,29%	62.075.000.000	DPUTR	
		1   Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR		2481	700 SR	34.925.000.000	700 SR	14.075.000.000	700 SR	13.075.000.000	2100 SR	62.075.000.000		
		1   Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen		1	1Dokumen	300.000.000	1Dokumen	300.000.000	1Dokumen	300.000.000	3 dokumen	900.000.000		

			2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/ Detik		150	150 Liter/ Detik	24.000.000.000	150 Liter/ Detik	4.000.000.000	150 Liter/ Detik	4.000.000.000	450 Liter/ Detik	32.000.000.000	
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR		400	1063 SR	2.125.000.000	638 SR	1.275.000.000	638 SR	1.275.000.000	2339 SR	4.675.000.000	
			4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/ Detik		2	100 Liter/ Detik	2.500.000.000	100 Liter/ Detik	2.500.000.000	100 Liter/ Detik	2.500.000.000	300 Liter/ Detik	7.500.000.000	

			5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR		2481	700 SR	3.500.000.000	700 SR	3.500.000.000	700 SR	3.500.000.000	2100 SR	10.500.000.000	
			6	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat			187	1250 SR	2.500.000.000	1250 SR	2.500.000.000	750 SR	1.500.000.000	3250 SR	6.500.000.000	
Meningkatkan kualitas infrastruktur penyehatan lingkungan	Meningkatkan kualitas infrastruktur penyehatan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	93,65%	94,99	96,33%	7.400.000.000	97,68%	4.500.000.000	99,02%	4.500.000.000	99,02%	16.400.000.000		

		1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	SR		428	54 SR	7.400.000.000	54 SR	4.500.000.000	54 SR	4.500.000.000	162 SR	16.400.000.000	
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	Dokumen		0	1 Dokumen	500.000.000					1 Dokumen	500.000.000	
		2	Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga		0	171 Rumah Tangga	4.800.000.000	68 Rumah Tangga	2.400.000.000	68 Rumah Tangga	2.400.000.000	307 Rumah Tangga	9.600.000.000	
		3	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga		264	60 Rumah Tangga	600.000.000	60 Rumah Tangga	600.000.000	60 Rumah Tangga	600.000.000	180 Rumah Tangga	1.800.000.000	

			4	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	428	54 Rumah Tangga	1.500.000.000	54 Rumah Tangga	1.500.000.000	54 Rumah Tangga	1.500.000.000	162 SR	4.500.000.000	
--	--	--	---	---	--	--------------	-----	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	--------	---------------	--

#### 4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Urusan Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi		Target Kinerja Dan Keuangan					
				2023		2024		2025		2026	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan Pembangunan PSU Perumahan yang terdampak bencana	Mewujudkan perbaikan rumah terdampak bencana dan Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas relokasi rumah terdampak bencana	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Perbaikan rumah bagi korban bencana dan Pembangunan PSU yang terdampak bencana	85 Unit, 3 Lokasi	6.563.942.787	100 Unit, 10 Lokasi	6.200.000.000	1 Dok, 100 Unit, 5 Lokasi	6.200.000.000	1 Dok, 100 Unit, 5 Lokasi	6.200.000.000
		1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.	Jumlah rumah korban bencana dan Jumlah lokasi PSU bagi korban bencana yang ditangani	85 Unit, 3 Lokasi	6.563.942.787	100 Unit, 10 Lokasi	6.200.000.000	100 Unit, 5 lokasi	6.200.000.000	100 Unit, 5 Lokasi	6.200.000.000
		a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	85 Unit Rumah	1.007.000.000	100 Unit Rumah	1.200.000.000	100 Unit Rumah	1.200.000.000	100 Unit Rumah	1.200.000.000
		b. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah lokasi PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Lokasi	5.556.942.787	10 Lokasi	5.000.000.000	5 Lokasi	5.000.000.000	5 Lokasi	5.000.000.000

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Strategi*	Kebijakan**	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan***	Indikator****	Satuan*****	Kondisi*••••*		Target Kinerja'•••'••					
					2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Pengembangan dan peningkatan penegakan Perda	1. Mengoptimalkan peran dan kemampuan PPNS lingkup Satpol PP Kabupaten penegakan Perda;	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persertase Pelaksanaan Penegakan Perda									
	2. Mengembangkan profesionalitas para Oafung Pol PP dalam perannya mendukung penegakan Perda;	Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Knbupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walt Kota	Pereentase Pelakeanaan Penegakan Perda	Persen	-	-	95%	1.194.000.000	96%	1.253.700.000	97%	1.316.385.000
	3. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meminimalisir pelanggaran Perda;	Subkegiatan: 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	-	-	31 laporan	250,000,000	32 laporan	262,000,000	33 laporan	275.625.000
	4. Hubungan koordinasi aktif dan integrasi yang solid dengan Instansi Vertikal seperti: Kepolisian, Keiaksanaan, Pengadilan Negeri, PPNSD dan Perangkat Daerah lainnya	2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	2. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	laporan	-	-	38 laporan	350,000,000	39 laporan	367,000,000	40 laporan	385.875.000

			Kepala Daerah									
	5. Penyempurnaan regulasi daerah yang mengatur sanksi pelanggaran Perda	1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/ Walikota	3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	laporan			55 laporan	594.000.000	60 laporan	623.700.000	65 laporan	654.885.000
	6. Mengembangkan pembentukan dan peran Sekretariat PPNS.											
1. Pengembangan teknis pelaksanaan patroli; 2. Pengembangan pola penertiban pada masyarakat	1. Membentuk Tim khusus PATIH(Patroli Informasi dan Himbauan) untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah rawan trantibum, penyampaian informasi terkait Peraturan Daerah dan sampaikan himbauan pada masyarakat agar petuhi peraturan daerah.	Kegiatan: Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	-	-	85%	1.450.000.000	86%	1,567,500,000	87%	1,612,687,500
	2. Melaksanakan Patroli Mandiri pada tempat keramaian seperti taman-taman di wilayah kota dan obyek wisata di Daerah;	Subkegiatan: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Penyuluhan	laporan	-	-	6 laporan	900.000.000	7 kasus	990.000.000	8 kasus	1,089,000,000
	3. Melaksanakan Patroli GABUNGAN dengan instansi Vertikal (Polisi, TNI dan Subdenpom) secara berkelanjutan dalam bentuk	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	laporan	-	-	7 laporan	400,000,000	8 kasus	420,000,000	9 kasus	441.000.000

	sinergitas untuk memelihara tibumtranmas	Rasa dan Kerusakan Massa	Rasa dan Kerusakan Massa yang Dilakukan Penindakan									
	4. Mengembangkan pola pembinaan dan penertiban PKL;	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	1 dokumen	75,000,000	2 dokumen	78,750,000	3 dokumen	82.687.500
	5. Mengembangkan teknis pelaksanaan pengamanan dan penertiban sektor yang berkaitan dengan penyelenggaraan tibumtranmas.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dokumen	-	-	1 dok	75.000.000	1 dok	78.750.000	1 dok	82.687.500
Pengembangan teknis pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan kebakaran	1. Mengembangkan Sosialisasi dan Monitoring kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	-	-	88%	2.350.000.000	89%	2,467,500,000	90%	2,590,875,000
	2. Memperluas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) di Daerah;	Kegiatan:  Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2. Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab/Kota		-	-	100%	2.350.000.000	100%	2,467,500,000	100%	2,590,875,000
	3. Mengembangkan kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran bagi masyarakat, dinas, badan, lembaga dan instansi lain;	Subkegiatan:  Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulangan	dokumen	-	-	30 dokumen	1.600,000,000	35 dokumen	1,680,000,000	40 dokumen	1,764,000,000

			Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Setiap Tahunnya									
	4. Mengembangkan teknik penanganan bencana selain kebakaran seperti; longsor, banjir, pohon tumbang dan pemusnahan sarang tawon;	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	-	-	30 laporan	400,000,000	35 laporan	420,000,000	40 laporan	441.000.000
	5. Mengembangkan sistem proteksi kebakaran di Daerah;	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen	-	-	25 dokumen	350,000,000	30 dokumen	367.500.000	35 dokumen	385.875.000
	6. Mengembangkan PAD melalui pungutan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.											

#### SPM Pelayanan Dasar Urusan Kebencanaan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja					
					2023		2024		2025		2026	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatkan indeks kapasitas daerah		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	persen	100%	1.057.253.000	100%	5.100.000.000	100%	5.610.000.000	100%	6.171.000.000

	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100%	32.950.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	dokumen	-	282.950.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	orang		50.000.000	200	350.000.000	200	350.000.000	200	350.000.000
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100%	150.000.000	100%	2.150.000.000	100%	2.250.000.000	100%	2.516.500.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan	dokumen			1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000

			sah/legal									
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	orang	100	100.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	-	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	122.500.000
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	unit	-	100.000.000	20	100.000.000	50	100.000.000	50	125.000.000

		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	kegiatan		-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	121.000.000
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan		-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang		-	100	150.000.000	100	150.000.000	100	181.500.000
		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	dokumen		-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	181.500.000
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	100	50.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000	200	185.000.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang Dilegalisasi	dokumen		-	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga		-	50	200.000.000	50	250.000.000	50	300.000.000

	Peningkatan penanganan darurat bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100%	374.678.000	100%	.300.000.000	100%	1.245.000.000	100%	1.404.500.000
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	laporan		-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	121.000.000
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	1	57.476.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	100	45.840.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	181.500.000
		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	dokumen		-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000

		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	orang		-		50.000.000		100.000.000		160.000.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	200	271.362.000	250	500.000.000	250	395.000.000	250	400.000.000
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	laporan		-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	121.000.000
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	dokumen		-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	121.000.000

	Peningkatan penanganan pasca bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	dokumen	1	199.625.000	2	850.000.000	2	1.315.000.000	2	1.450.000.000
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	dokumen			1	-	1	85.000.000	1	100.000.000
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	dokumen			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	dokumen			0	-	1	100.000.000	1	100.000.000
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	dokumen			1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	laporan			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang			50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000

		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang		0	-	50	100.000.000	50	100.000.000
		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokuman		0	-	1	80.000.000	1	100.000.000
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Kegiatan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

			yang dilegalkan									
		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga		2	-	2	50.000.000	2	100.000.000	
		Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan		2	-	2	50.000.000	2	100.000.000	

		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	199.625.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000
--	--	---	---	---------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

## 6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

STRATEGI	KEBUJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI		TARGET KINERJA					
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
					K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Memberikan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Secara Optimal	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar dan bantuan sosial stimulan	Persen	100	325.000.000	100	1.400.000.000	100	1.910.000.000	100	2.450.000.000

		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Persen	100	325.000.000	100	1.400.000.000	100	1.910.000.000	100	2.450.000.000
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	75.000.000	30	200.000.000	35	250.000.000	40	375.000.000
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	225	150.000.000	225	200.000.000	225	250.000.000
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	50.000.000	67	250.000.000	72	300.000.000	77	350.000.000
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	25	50.000.000	15	75.000.000	20	150.000.000	25	200.000.000
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan	Orang	9	50.000.000	10	250.000.000	15	300.000.000	20	350.000.000

		Masyarakat	Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota									
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	-	-	50	50.000.000	50	60.000.000	50	75.000.000
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	-	-	376	100.000.000	376	200.000.000	376	250.000.000

## F. MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

### 1. Evaluasi

Pengawasan dan pembinaan penerapan SPM dilakukan secara vertikal seperti halnya koordinasi penerapan SPM. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penerapan SPM daerah Provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota. Bupati/Wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM bersumber dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat

bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Daerah, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada di masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  - 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- b. Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
- 1) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
  - 2) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
  - 3) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  - 4) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- c. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
  - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga non pemerintah yang memberikan layanan dasar SPM di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja

antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- e. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
  - 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran? Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
  - 3) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
  - 4) Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan SPM kepada warganya? Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
  - 5) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi		Persentase Capaian		Permasalahan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1.										Kebijakan : Sumber Daya: Koordinasi: Manajemen Kerja: Pendanaan
2										Kebijakan : Sumber Daya: Koordinasi: Manajemen Kerja: Pendanaan

Penilaian merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N. Dunn : 2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

## 2. Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar SPM

Mekanisme pelaporan pelaksanaan pelayanan dasar sesuai SPM tercantum dalam Bab IV Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 23 menyebutkan bahwa laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Selain materi muatan, laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 24 menyebutkan bahwa laporan Penerapan SPM disampaikan oleh gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Bupati/wali kota menyampaikan laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Selanjutnya, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Kegunaan dari Laporan Penerapan SPM disebutkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 25 sebagai berikut :

- a. melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- b. perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan secara triwulan tercantum dalam Lampiran Permendari No 59 Tahun 2021. Sistematika pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka

penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran.

## BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

## BAB III : PENCAPAIAN SPM

### A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah .

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

#### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

3. Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

#### 4. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses apan dan pencapaian SPM.

#### 6. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

#### 7. Kendala, Pemasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

- A. Bidang Urusan Kesehatan
- B. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- C. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
- D. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- E. Bidang Urusan Sosial

#### BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

#### BAB V : PENUTUP

## G. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan. Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral).

Kendala utama di dalam penerapan SPM di Daerah adalah sampai Tahun Anggaran 2023 nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM. Pendataan sesuai form tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 juga belum dapat menghasilkan data yang lengkap.

### 2. Saran

Adapun beberapa saran yang dicantumkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Prioritas pemenuhan SPM adalah indikator yang didasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip “ketepatan sasaran” yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
2. Perlu penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan adalah yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah, lebih khusus lagi yang sesuai dengan Nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. (Nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan pada aplikasi pelaporan SPM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis).

3. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
5. Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.
6. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
7. Penerapan SPM juga perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun *Non Government Organisation* yang *concern* terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
8. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
9. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.

10. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kuningan.

Pj. BUPATI KUNINGAN,



RADEN IIP HIDAJAT